



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Magetan Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024-2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
5. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Magetan yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri di Kabupaten Magetan untuk masa 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Magetan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Magetan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan tata ruang pembangunan di Kabupaten Magetan.
9. Industri Unggulan Daerah adalah suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh Daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar),

talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri.

Pasal 3

RPIK disusun dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam pembangunan industri di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan Daerah;
- b. RPIK;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.

Pasal 6

Industri Unggulan Daerah yang dapat dikembangkan terdiri dari:

- a. industri pengolahan berbasis hasil pertanian;
- b. industri pengolahan kulit dan alas kaki;
- c. industri pengolahan kayu dan bambu;
- d. industri barang galian bukan logam;
- e. industri barang dari logam, bukan mesin dan peralatannya;
- f. industri makanan dan minuman; dan
- g. industri tekstil dan pakaian jadi.

BAB III

RPIK

Pasal 7

- (1) RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan industri;
 - c. visi dan misi pembangunan Daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah;
 - d. strategi dan program pembangunan industri Daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) Uraian RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tahun 2024-2044.
- (3) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan perencanaan pembangunan daerah atau perencanaan pembangunan nasional yang menyebabkan perubahan terhadap materi dalam RPIK maka dapat dilakukan perubahan RPIK.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah berjalan seiring dengan penguatan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.
- (2) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan industri.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan RPIK
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (3) Pemerintah Daerah membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan RPIK diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan RPIK dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI MAGETAN,

TTD

NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 1 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

MUHTAR WAKID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA

TIMUR NOMOR : 19-2/2025



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam pembangunan industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan untuk mewujudkan terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi.

Berdasarkan fakta makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan masih lebih rendah dibandingkan Jawa Timur. Selain itu, pendapatan perkapita Kabupaten Magetan secara relatif masih lebih rendah dibandingkan rata-rata daerah lain di Jawa Timur. Pembangunan ekonomi inklusif di Magetan juga perlu ditingkatkan. Dengan demikian, percepatan pembangunan sektor industri di Kabupaten Magetan memiliki peran strategis dan sangat diperlukan. Hal ini disebabkan sektor Industri mampu menjadi alternatif akselerator pertumbuhan ekonomi karena memiliki nilai tambah yang tinggi. Sehingga, pembangunan industri diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Magetan.

Selain itu, berdasarkan arahan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, Kabupaten Magetan merupakan bagian dari Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, dimana arah pengembangannya masuk dalam koridor industri agro. Dengan demikian, hadirnya pembangunan sektor industri di Kabupaten Magetan diharapkan untuk lebih mendorong penguatan sektor pertanian.

Namun, menjadikan sektor industri sebagai sektor basis Kabupaten Magetan masih menjadi tantangan utama dalam proses industrialisasi. Penggunaan lahan eksisting lebih banyak difungsikan untuk lahan produktif dan kawasan konsevasi, termasuk pertanian, hutan, dan pariwisata,

sehingga pembangunan sektor industri berpotensi memunculkan konflik penggunaan lahan. Kedua, besarnya dominasi sektor pertanian menyebabkan percepatan transformasi masyarakat dari agraris ke Industri memicu potensi munculnya konflik sosial. Selain itu, industrialisasi yang tidak direncanakan dengan matang dan tidak memperhatikan sumber daya alam justru berpotensi akan menyebabkan inefisiensi pembangunan infrastruktur, menurunkan kualitas lingkungan hidup, dan bahkan tidak terkait sama sekali dengan sektor pertanian.

Dengan demikian, penyusunan RPIK Magetan diharapkan mampu memberikan arahan dan informasi yang jelas untuk proses pembangunan industri. Sehingga, percepatan industrialisasi mampu menjadi pendorong perekonomian dan menciptakan pembangunan ekonomi yang mampu lebih menyejahterakan masyarakat, serta menciptakan harmonisasi antar sektor ekonomi sehingga tidak terjadi tumpang tindih sektor spasial.

Ditinjau dari aspek demografis, Kabupaten Magetan memiliki ketersediaan sumber daya manusia yang cukup melimpah. Namun, ketersediaan tenaga kerja tersebut masih didominasi lulusan bukan pendidikan tinggi. Dengan demikian, pembangunan industri Kabupaten Magetan kedepan harus mampu mengakomodasi kondisi demikian. Harapannya, pembangunan Industri yang pesat dapat berimplikasi pula pada perluasan kesempatan kerja serta mendukung akselerasi pembangunan ekonomi.

Pada sisi lain, gelombang revolusi Industri 4.0 dapat dikatakan sebagai tantangan tersendiri, khususnya bagi Pemerintah Daerah untuk membangun Industri yang unggul. Pada era ini, lingkungan usaha Industri dicirikan dengan ketidakpastian (*uncertainty*) yang tinggi, dan juga ketidakteraturan perubahan iklim usaha yang sulit diprediksi (*unpredictable*). Oleh karena itu, diperlukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih mutakhir (*advance*) baik dalam proses produksi, distribusi, maupun regulasi, agar pelaku Industri mampu mengubah tantangan menjadi sebuah peluang.

Oleh karena itu, melalui perencanaan industri yang bersifat sistematis dan komprehensif, RPIK Magetan diharapkan mampu mengantisipasi adanya lima potensi dampak negatif dari pembangunan industri, yaitu: (i) potensi terjadinya konflik sosial sebagai akibat gagalnya proses transformasi industri, (ii) potensi terjadinya tumpang tindih fungsi lahan, (iii) potensi pemanfaatan infrastruktur yang tidak optimal; (iv) potensi penurunan peran sektor pertanian; dan (v) potensi terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran Pemerintah Daerah dalam industrialisasi, dibutuhkan adanya dokumen perencanaan dan pembangunan industri, yang selanjutnya disebut dengan Rencana

Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Magetan Tahun 2024-2044. RPIK ini disusun dengan memerhatikan Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Timur.

RPIK ini memiliki visi “*Terwujudnya Agroindustri untuk Magetan Lebih Sejahtera*” serta mengusung tiga misi yakni:

1. Meningkatkan pendapatan perkapita yang inklusif;
2. mewujudkan pembangunan industri berbasis bahan baku lokal; dan
3. mewujudkan pembangunan industri yang berkelanjutan.

Penyusunan RPIK selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. meningkatkan investasi di sektor industri;
2. meningkatkan peran industri dalam pembangunan ekonomi;
3. meningkatkan pangsa pasar sektor industri pada tingkat nasional dan internasional;
4. menumbuhkan industri yang berbasis potensi sumber daya Daerah; dan
5. meningkatkan pembangunan industri yang ramah lingkungan.

Oleh karena itu, penyusunan RPIK juga harus memperhatikan beberapa dokumen perencanaan lainnya yaitu:

1. RPJPD Kabupaten Magetan;
2. RPJMD Kabupaten Magetan;
3. RTRW Kabupaten Magetan;
4. Potensi sumber daya industri Daerah;
5. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan dan pembangunan industri di Kabupaten/Kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
6. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan lahan untuk industri, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Peraturan Daerah ini menjelaskan mengenai ketentuan RPIK secara umum. Adapun, materi RPIK dimuat dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Selanjutnya, masa berlaku RPIK adalah 20 (dua puluh) tahun, yang dibagi menjadi 4 (empat) tahapan atau periodisasi pembangunan industri. Tahap pertama (2024-2028) adalah penguatan pemanfaatan sumber daya lokal. Tahap kedua (2029-2033) adalah percepatan peningkatan investasi industri. Tahap ketiga (2034-2038) adalah penguatan *brand image* produk industri Daerah. Tahap keempat (2039-2044) adalah terwujudnya agroindustri yang mantab dan lestari untuk Magetan lebih sejahtera. Selain itu, pada tahap ini diharapkan telah terwujud daerah yang nyaman dengan pemberian pelayanan (*services*) pada masyarakat secara efisien dan efektif. Untuk itu,

smart governance sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan industri di Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Magetan Tahun 2024-2044.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah pihak yang berperan langsung dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan RPIK, berasal dari unsur pemerintahan maupun di luar pemerintahan, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, badan usaha, lembaga, asosiasi, dan/atau organisasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 139

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 4 TAHUN 2025

TANGGAL : 1 JULI 2025

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan RPIK didasarkan pada 3 (tiga) alasan. **Pertama**, penyusunan rencana pembangunan industri merupakan pelaksanaan arahan dalam UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengarahkan setiap tingkat pemerintahan untuk merancang rencana pembangunan industri. Dimana, pada level nasional disebut RIPIN (Rencana Pembangunan Industri Nasional), pada level provinsi disebut RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi), dan pada level kabupaten/kota disebut RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota). Sebagai konsekuensinya, RPIK diharapkan mampu menjadi acuan pembangunan industri bagi tiap Perangkat Daerah yang tentunya telah terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Selain itu, dokumen RPIK Magetan perlu disusun karena adanya arahan pada Perda Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2019 Tentang RPIP Jawa Timur Tahun 2019-2039. Dimana, pada Pasal 11 ayat (4) secara tersurat mengarahkan pemerintah kabupaten/kota menyusun RPIK paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah tersebut diundangkan.

Kedua, perlunya segera menyusun dokumen RPIK Magetan dapat ditinjau dari alasan akademis. Dimana, terdapat tiga hal yang mendasari alasan ini, yaitu: (i) RPIK disusun sebagai langkah preventif untuk meminimalisasi dampak negatif industrialisasi bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Magetan, (ii) RPIK disusun untuk untuk memaksimalkan peranan industri dalam percepatan pembangunan ekonomi Kabupaten Magetan, dan (iii) RPIK disusun sebagai payung hukum bagi investor terkait pengembangan industri di Kab. Magetan.


Alasan **Ketiga**, revolusi industri 4.0 merupakan tantangan untuk mewujudkan Magetan sebagai salah satu daerah industri yang mandiri. Gelombang revolusi industri 4.0 ini tidak mungkin dihindari, khususnya pada era keterbukaan ekonomi global. Sehingga, pembangunan industri yang berkarakteristik digital tidak bisa diabaikan, jika tetap mengharapkan adanya pembangunan industri Kabupaten Magetan yang berdaya saing. Pada era ini, lingkungan usaha industri dicirikan dengan tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) usaha yang tinggi dan ketidakteraturan perubahan iklim usaha

sulit diprediksi (*unpredictable*). Artinya, ekosistem industrialisasi menuntut adanya pengelolaan industri yang fleksibel, khususnya pada aspek regulasi. Sehingga, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang lebih mutakhir (*advance*) sangat dibutuhkan, agar pelaku industri mampu mengubah tantangan menjadi sebuah peluang.

B. DASAR HUKUM

Aspek yuridis dalam dokumen ini menyangkut dasar hukum yang mengatur RPIK Kabupaten Magetan 2024-2044. Adapun dasar hukum yang dimaksud, diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; Pasal 11 ayat (2) bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional dan Pasal 11 ayat (4) bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015, Pasal 5 bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dan Rencana Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Potensi sumber daya Industri Daerah;
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
 - f. proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.



Sumber: Penulis, diolah

Gambar 1.1 RPIK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039, Pasal 11 ayat (4) bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPIK paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan Daerah ini diundangkan. Adanya peraturan tersebut mendorong percepatan penyusunan rencana pembangunan industri setiap daerah di Jawa Timur.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika RPIK Kabupaten Magetan 2024-2044 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dimana sistematika yang disusun dalam RPIK Kabupaten Magetan 2024-2044 adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menguraikan secara rinci alasan pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Magetan.

B. Dasar Hukum

Menguraikan aspek yuridis yang melatar belakangi penyusunan RPIK Kabupaten Magetan 2024-2044.

C. Sistematika Penulisan

Mencakup: BAB I Pendahuluan; BAB II Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri; BAB III Visi dan Misi Pembangunan Daerah, Serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Magetan; BAB IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Magetan; BAB V Penutup.

BAB II: GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

Menguraikan secara kuantitatif aspek geografis, demografis, serta aspek infrastruktur, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri. Selain itu juga menyajikan permasalahan makro ekonomi dan sektor industri yang terjadi.

B. Sumber Daya Industri

Menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, pembiayaan industri. Di sisi lain juga menampilkan masalah terkait.

C. Sarana dan Prasarana

Menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau Kawasan Peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan transportasi. Di tempat lain juga menyajikan masalah terkait sarana dan prasarana yang terjadi.

D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Menguraikan tentang pengembangan IKM dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Selain itu juga menampilkan masalah terkait.

BAB III: VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Magetan

B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Magetan

C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Magetan

Meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor industri, dan nilai investasi.

BAB IV: STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MAGETAN

A. Strategi Pembangunan Industri

Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.

B. Program Pembangunan Industri

1. Pengembangan Industri Unggulan

Penentuan industri unggulan Kabupaten Magetan berdasarkan pendekatan kompetensi inti daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional dan provinsi, serta tahapan dan program pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Magetan.

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Program-program yang terkait dengan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Menengah.

3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Program-program yang terkait pembangunan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, penyediaan sumber pembiayaan, serta penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industri.

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri.

5. Pemberdayaan Industri

Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

BAB V: PENUTUP

Menguraikan ringkasan keterkaitan BAB I s/d BAB IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri selama 20 tahun kedepan.

II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

Berdasarkan tinjauan kondisi daerah, terdapat potensi dan tantangan industrialisasi di Kabupaten Magetan. Secara rinci, terdapat sembilan potensi yang dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan industri Kabupaten Magetan, yaitu:

1. Kemiskinan relatif rendah. Dibandingkan daerah lain di Jawa Timur, upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magetan menunjukkan capaian yang lebih baik.
2. Tingkat Pengangguran Rendah. Dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Timur, tingkat pengangguran Kabupaten Magetan relatif lebih rendah.
3. Distribusi pendapatan relatif merata. Dibandingkan dengan rasio gini Jawa Timur, rasio gini Kabupaten Magetan relatif lebih rendah. Rasio ini menunjukkan ketimpangan pendapatan individu. Artinya, tidak ada perbedaan signifikan terhadap pendapatan antar masyarakat.
4. Pertumbuhan sektor industri cukup tinggi. Dibandingkan dengan rata-rata daerah lain di Jawa Timur, pertumbuhan industri di Kabupaten Magetan relatif lebih cepat.
5. Jumlah industri tersebar pada seluruh kecamatan. Sektor industri mulai berperan dalam kehidupan masyarakat Magetan.
6. Peranan industri makanan dan minuman cenderung meningkat. Gambaran ini biasanya menunjukkan peningkatan kontribusi industri berskala kecil dan mikro.
7. Investasi pada sektor industri cenderung meningkat. Hal ini tidak terlepas dari besarnya investasi di Kabupaten Magetan yang diukur dengan nilai riil pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang meningkat dalam lima tahun terakhir.
8. Ketersediaan angkatan kerja berpendidikan sekolah lanjutan cenderung meningkat. Hal ini mengisyaratkan bahwa angkatan kerja Magetan mampu menjadi input tenaga kerja bagi sektor industri.
9. Telah terdapat kajian mengenai kajian kondisi daya dukung pangan, daya dukung air dan daerah rawan bencana dalam kajian lingkungan hidup strategis.

Namun demikian, pada sisi yang lain, pembangunan industri Kabupaten Magetan menghadapi tiga tantangan utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Perlunya percepatan peningkatan pendapatan perkapita untuk pembangunan yang lebih inklusif. Tantangan pembangunan industri ini didasarkan pada tiga kondisi yang harus dihadapi, yakni:
 - a. percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan masih relatif lebih rendah. Artinya, aktivitas perekonomian Kabupaten Magetan masih belum secepat rata-rata daerah lain. Sehingga, diperlukan peningkatan aktivitas ekonomi melalui pembangunan sektor industri.
 - b. peningkatan pendapatan perkapita. Dibandingkan pendapatan perkapita Jawa Timur, pendapatan perkapita Kabupaten Magetan masih relatif lebih rendah. Hal ini menandakan bahwa secara relatif masyarakat Magetan masih belum sejahtera dibandingkan dengan rata-rata daerah lainnya.
 - c. peningkatan pembangunan ekonomi inklusif. Dibandingkan daerah lain di Jawa Timur, secara umum capaian indek pembangunan ekonomi inklusif Kabupaten Magetan masih menunjukkan capaian yang rendah.
2. Pentingnya percepatan industrialisasi berbasis keunggulan daerah untuk percepatan revitalisasi sektor pertanian. Tantangan pembangunan industri ini didasarkan pada empat kondisi yang harus dihadapi, yakni:
 - a. peningkatan peran industri dalam perekonomian. Dalam mewujudkan industrialisasi yang lebih cepat. Kontribusi industri terhadap perekonomian harus lebih cepat.
 - b. penguatan keterkaitan dengan sektor pertanian dan pariwisata. Secara rata-rata, kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Magetan sekitar 30%. Pembangunan industri diharapkan tidak melemahkan sumbangsih sektor pertanian dalam aktivitas ekonomi di Magetan. Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan yang mengamankan Kabupaten Magetan koridor pembangunan industri agro. Selain itu, pembangunan industri diharapkan mampu bersinergi dengan potensi pariwisata yang tinggi di Magetan.
 - c. peningkatan daya saing produk IKM. Dalam upaya mendorong manfaat industri bagi masyarakat, peningkatan daya saing IKM menjadi keniscayaan. Daya saing IKM yang meningkat menunjukkan pendapatan IKM semakin besar.
 - d. peningkatan ketersediaan tenaga kerja berpendidikan tinggi. Berdasarkan tingkat partisipasi angkatan kerja khusus untuk yang

berpendidikan tinggi, Kabupaten Magetan masih di bawah rata-rata Jawa Timur. Artinya, ketersediaan tenaga kerja berpendidikan tinggi yang siap memasuki pasar tenaga kerja masih relatif sedikit.

3. Pentingnya pembangunan industri yang ramah lingkungan. Tantangan pembangunan industri ini didasarkan pada dua kondisi yang harus dihadapi, yakni:

a. Perlunya peningkatan konektivitas antar kecamatan. Konektivitas menjadi salah satu elemen kunci dalam pembangunan industri. Konektivitas yang baik menunjukkan biaya transportasi semakin efisien.


b. Pengembangan perwilayahan industri membutuhkan regulasi yang ketat. Kondisi ini cukup beralasan mengingat Magetan memiliki kawasan hutan dan kawasan konservasi yang cukup luas.

Pada dasarnya, potensi dan tantangan dalam pembangunan industri Kabupaten Magetan pada bahasan sebelumnya diperoleh dari kajian kondisi eksisting berdasarkan lima aspek utama, yaitu: (i) kondisi daerah, (ii) sumber daya industri, (iii) sarana prasarana, (iv) perwilayahan industri, dan (v) pemberdayaan industri. Untuk itu, berikut disajikan analisis lebih mendalam terkait kelima aspek tersebut guna memperoleh gambaran daya dukung Kabupaten Magetan dalam mendorong keberhasilan pembangunan industri.

A. KONDISI DAERAH


Kajian tentang kondisi daerah Kabupaten Magetan dalam upaya mendorong pembangunan sektor industri nampaknya tidak terlepas dari aspek geografisnya. Berdasarkan posisi geografis, wilayah Kabupaten Magetan berada pada bagian barat Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Magetan berbatasan langsung dengan Kabupaten Ngawi sebelah Utara, Kabupaten Madiun sebelah Timur, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah) sebelah Selatan, dan Kabupaten Karanganyar sebelah Barat. Dengan posisi ini, Kabupaten Magetan dilintasi jalan raya utama Surabaya-Madiun-Yogyakarta dan jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa. Kondisi tersebut memberikan potensi keuntungan bagi Kabupaten Magetan untuk menjadi pusat pelayanan yang menghubungkan daerah-daerah sekitarnya. Kabupaten Magetan terletak pada Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Dimana, berdasarkan arahan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, posisi Magetan dalam poros pengembangan Provinsi Jawa Timur berada pada koridor

agroindustri dan koridor pengembangan kota menengah dengan fokus utama pada agroproduksi, agroindustri, serta sektor pariwisata. Hal ini mengisyaratkan bahwa Kabupaten Magetan memiliki potensi dalam pengembangan sektor industri yang terkhusus pada industri berbasis pertanian sebagai salah satu pendorong industri di Jawa Timur kedepan. Selain itu, dari sisi sistem perkotaan, Kabupaten Magetan berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Artinya, Kabupaten Magetan memiliki peran strategis yang ditujukan untuk melayani satuan ruang yang efektif sesuai dengan kemampuan dan potensi setempat yang ada, terutama kawasan pedalaman, perdesaan dan perbatasan. Secara umum, Kabupaten Magetan memiliki sumber daya alam yang melimpah terutama pada sektor primer seperti pernaian dan peternakan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pembangunan industri Kabupaten Magetan penting dalam revitalisasi pertanian Jawa Timur kedepan. Oleh karena itu, dengan keuntungan geografis ini, memberikan peluang besar bagi Kabupaten Magetan menjadi salah satu pengungkit perekonomian Jawa Timur pada masa mendatang. Gambar 2.1 menunjukkan bahwa Kabupaten Magetan diusulkan sebagai salah satu daerah pada Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.



Sumber: Perpres Nomor 80 Tahun 2019
Gambar 2.1 Peta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

Melihat lebih jauh tentang daya dukung industri Kabupaten Magetan, nampaknya tidak terlepas dari kajian kondisi makroekonomi daerah. Indikator ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan indikator lainnya memberikan informasi yang penting terkait peran vital industri di Kabupaten Magetan. Gambar 2.2 menyajikan informasi mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita di Magetan.




Sumber: Kabupaten Magetan dalam Angka
Gambar 2.2 (A) Pertumbuhan Ekonomi dan (B) Pendapatan Perkapita

Berdasarkan Gambar 2.2, perekonomian Kabupaten Magetan perlu dilakukan percepatan jika dibandingkan dengan rata-rata daerah lain di Jawa Timur. Spesifik pada tahun 2020, baik pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan maupun pertumbuhan ekonomi Jawa Timur bernilai negatif. Namun setelah periode krisis Covid-19, aktivitas ekonomi Magetan belum kembali seperti sebelum pandemi dan bahkan relatif tidak setinggi daerah lain di Jawa Timur. Sementara itu, pendapatan perkapita Kabupaten Magetan masih lebih rendah dibandingkan Jawa Timur. Artinya, tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Magetan masih perlu ditingkatkan. Harapannya, pembangunan industri dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Kabupaten Magetan.

Pada komponen makroekonomi yang lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan rasio gini Kabupaten Magetan menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan Jawa Timur. Gambar 2.3 menyajikan informasi mengenai perkembangan TPT dan ketimpangan pendapatan (Gini Rasio) di Kabupaten Magetan dalam lima tahun terakhir.


Berdasarkan Gambar 2.3 Panel A, sejak 2015, TPT Kabupaten Magetan cenderung mengalami kecenderungan yang menurun. Sedangkan pada Panel B, gini rasio Kabupaten Magetan selama sepuluh tahun terakhir selalu lebih rendah dari gini rasio Provinsi Jawa Timur. Namun sejak 2020 ketika periode pandemi, baik TPT maupun rasio gini di Magetan cenderung membesar.



Sumber: Kabupaten Magetan dalam Angka

Gambar 2.3 (A) TPT dan (B) Gini Rasio


Selain itu, tingkat kemiskinan Kabupaten Magetan juga menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan Jawa Timur (lihat pada Gambar 2.4). Sejak tahun 2014, tingkat kemiskinan Magetan cenderung menurun kecuali pada periode pandemi yang menunjukkan peningkatan.



Sumber: Kabupaten Magetan dalam Angka
Gambar 2.4 Tingkat Kemiskinan


Namun demikian, jika dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magetan, kondisi tersebut sejatinya memberikan dua informasi penting. Pertama, nampaknya basis aktivitas ekonomi Kabupaten Magetan tidak mampu mendorong peningkatan pendapatan perkapita. Artinya, meskipun secara statistik penduduk dianggap bekerja, ditunjukkan dengan nilai TPT yang rendah, serta terjadi perbaikan baik pada aspek kemiskinan maupun jurang ketimpangan pendapatan, sebenarnya pekerjaan mereka tidak memberikan kesejahteraan penduduk. Hal ini dapat dikonfirmasi dari data sebelumnya, dimana peningkatan pendapatan perkapita di Kabupaten Magetan yang berjalan lambat.

Kedua, rendahnya gini rasio di Kabupaten Magetan mencerminkan meratanya distribusi pendapatan yang memberikan arti bahwa masyarakat Kabupaten Magetan relatif merata dalam pendapatan per kapita. Tidak banyak penduduk yang sangat miskin, namun tidak ada penduduk yang sangat kaya. Secara rata-rata banyak penduduk Magetan yang berada sedikit diatas garis kemiskinan. Gambaran ini menunjukkan bahwa ketika ada gejolak ekonomi, sebenarnya masyarakat pada golongan ini akan berpeluang besar untuk menjadi miskin. Dalam konteks lain, isu makroekonomi di Kabupaten Magetan adalah percepatan peningkatan pendapatan perkapita. Gambaran ini dapat divisualisasikan pada Gambar 2.5.



Sumber: Kabupaten Magetan dalam Angka
 Gambar 2.5 Visualisasi Pembangunan Ekonomi Magetan

Adanya data yang menunjukkan bahwa pendapatan per kapita yang rendah dengan distribusi yang merata di Kabupaten Magetan, memiliki makna bahwa secara rata-rata masyarakat Magetan tergolong masyarakat yang belum sejahtera. Sampai pada titik ini, tantangan utama yang sebenarnya dihadapi dalam industrialisasi di Kabupaten Magetan adalah meningkatkan peran industri dalam percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif. Capaian pembangunan ekonomi inklusif di Magetan relatif lebih rendah dibandingkan capaian Jawa Timur. Artinya, pembangunan ekonomi di kabupaten/kota di daerah lain menunjukkan pertumbuhan yang lebih pro kepada orang miskin. Orientasi pembangunan tidak hanya tertuju pada pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga peningkatan pendapatan perkapita dan perluasan lapangan kerja disertai dengan penurunan kemiskinan. Perbandingan capaian indek pembangunan ekonomi inklusif antara Kabupaten Magetan dan Jawa Timur dapat dilihat pada Gambar 2.6.




Sumber: Kabupaten Magetan dalam Angka

Gambar 2.6 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Magetan dan Jawa Timur

Dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, sejatinya sektor industri memiliki peran yang cukup strategis. Hal ini beralasan mengingat sektor industri dapat meningkatkan nilai tambah pada sebuah produk dan memiliki keterkaitan kedepan dan kebelakang (*forward and backward linkage*), sehingga manfaat tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Magetan.


Dilihat dari kondisi aktivitas perekonomian, stuktur ekonomi Kabupaten Magetan didominasi oleh sektor pertanian (lihat pada Gambar 2.7 Panel A). Sedangkan sektor industri menyumbang hanya sekitar 12%. Kondisi ini mencerminkan bahwa sumber daya pertanian yang dimiliki Kabupaten Magetan sebenarnya tidak dapat diolah sendiri. Dengan kata lain, diduga bahwa hasil pertanian Kabupaten Magetan dijual langsung tanpa adanya proses pengolahan. Implikasinya, manfaat yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Magetan tidak maksimal (dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang rendah). Sementara itu, penduduk Kabupaten Magetan lebih banyak bekerja pada sektor jasa perdagangan. Dimana, sekitar 40% tenaga kerja Kabupaten Magetan menjadikan sektor perdagangan sebagai mata pencaharian utama. Jika dikaitkan dengan fakta sebelumnya, diduga bahwa sektor perdagangan tidak mampu memberikan kesejahteraan yang tinggi bagi penduduk Kabupaten Magetan (dibuktikan peningkatan pendapatan perkapita yang relatif cukup kecil). Sementara itu, sektor industri memiliki peran yang semakin vital. Dimana, baik pada stuktur ekonomi maupun stuktur tenaga kerja, sumbangsih sektor industri semakin besar.



Sumber: Kabupaten Magetan dalam Angka
Gambar 2.7 (A) Struktur Ekonomi dan (B) Struktur Tenaga Kerja


Pada komponen yang lain, tingkat investasi di Kabupaten Magetan yang dilihat dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) cenderung meningkat. Secara umum, nilai aktual PMTB selalu meningkat setiap tahunnya.

Sedangkan pertumbuhan PMTB selalu positif, meskipun terjadi perlambatan pada akhir periode. Selengkapnya, investasi di Magetan dapat dilihat pada Gambar 2.8. Secara umum, pembangunan sektor industri memiliki ketergantungan terhadap peningkatan modal masuk pada suatu daerah. Tidak dapat dipungkiri sektor industri adalah salah satu sektor perekonomian yang membutuhkan modal yang cukup besar dalam proses pengembangannya. Modal masuk dapat digambarkan dengan PMTB. Meningkatnya investasi diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi secara umum dan secara spesifik pada pertumbuhan industri. Jika dilihat pada data fakta PMTB Kabupaten Magetan dalam lima tahun terakhir, dapat diketahui bahwa investasi selalu meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini menjadi potensi untuk mengembangkan sektor industri di Kabupaten Magetan.




Sumber: Kabupaten Magetan dalam Angka
Gambar 2.8 PMTB Magetan

Namun demikian, dilihat dari komponen neraca perdagangan, Kabupaten Magetan mengalami net ekspor barang dan jasa yang defisit bahkan cenderung meningkat setelah pandemi. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa Magetan belum mampu secara efektif memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga berusaha mendatangkan produk dari kabupaten/kota lain. Dikaitkan dengan industri, patut diduga bahwa proporsi impor kebutuhan bahan baku cukup tinggi dan penggunaan bahan baku lokal (*local content*) cukup rendah di Kabupaten Magetan. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa industri di Magetan belum memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu, kondisi ini juga mengindikasikan bahwa Magetan cukup bergantung dengan daerah lainnya untuk industrialisasi. Gambar 2.9 menunjukkan kondisi neraca perdagangan Kabupaten Magetan selama lima periode terakhir.



Sumber: Kabupaten Magetan dalam Angka
Gambar 2.9 Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Magetan


Dilihat dari kondisi sektor industri, pertumbuhan sektor industri Kabupaten Magetan selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri Jawa Timur (lihat pada Gambar 2.10 Panel A). Kondisi ini mengisyaratkan bahwa aktivitas industri di Kabupaten Magetan lebih pesat dibandingkan daerah lainnya di Jawa Timur. Imbasnya, investasi khusus sektor industri menunjukkan peningkatan relatif tajam (lihat pada Gambar 2.10 Panel B). Kondisi ini mencerminkan bahwa investor meyakini bahwa industri di Kabupaten Magetan memiliki prospek kedepan dan memiliki nilai pengembalian investasi (return on investment) yang cukup menguntungkan.



Sumber: Kabupaten Magetan Dalam Angka
Gambar 2.10 (A) Pertumbuhan Industri; dan (8) Perkembangan Investasi Sektor Industri Magetan

Secara spesifik, jika dikaitkan dengan daya dukung dan kondisi geografisnya, pembangunan industri Kabupaten Magetan dapat diarahkan pada industri berbasis pertanian. Sehingga, cukup beralasan jika sektor industri di Kabupaten Magetan didominasi oleh lima subsektor industri, yaitu: (i) makanan dan minuman, (ii) kayu, barang dari kayu, (iii) kulit dan alas kaki, serta (iv) barang galian bukan logam. Lebih lanjut, keempat subsektor industri tersebut sangat berkaitan erat dengan sektor pertanian. Dimana, total

kontribusi keempatnya terhadap total PDRB industri adalah sekitar lebih dari 80%.



Sumber: Kabupaten Magetan dalam Angka
Gambar 2.11 Struktur Industri Kabupaten Magetan

Sampai pada poin ini, untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Magetan, penting kiranya meningkatkan produktivitas baik sektor pertanian maupun sektor industri. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat keterkaitan antar kedua sektor tersebut. Dalam konteks ini, hasil atau output sektor pertanian dapat dijadikan input dalam sektor industri. Besarnya dominasi industri makanan dan minuman, olahan kayu, olahan kulit, dan barang galian bukan logam di Kabupaten Magetan dapat ditangkap sebagai peluang untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan sektor industri.

Pada dasarnya, sektor industri adalah sektor perekonomian yang mengambil bahan baku dari sektor primer dan mengubahnya menjadi produk pengguna akhir untuk kemudian dikonsumsi masyarakat. Artinya, industri akan memberikan nilai tambah pada sektor pertanian. Sehingga kesejahteraan penduduk, khususnya yang bekerja pada sektor pertanian, akan semakin meningkat. Namun demikian, pembangunan industri di Kabupaten Magetan berpotensi menghadirkan lima tantangan, yaitu: (i) konflik sosial; (ii) konflik penggunaan lahan; (iii) penurunan kontribusi sektor pertanian secara besar-besaran; (iv) pemanfaatan infrastruktur yang tidak optimal; dan (v) penurunan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, rencana pembangunan industri yang tertuang dalam RPIK penting untuk disusun untuk meminimalisasi dampak negatif industrialisasi dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Magetan..


B. SUMBER DAYA INDUSTRI

Dalam hal ini, terdapat empat komponen sumber daya industri, yaitu: (i) sumber daya manusia, (ii) sumber daya alam, (iii) teknologi, (iv) inovasi dan kreativitas, (v) pembiayaan.

1. Sumber Daya Manusia

Kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan merupakan salah satu potensi internal yang penting dalam industrialisasi. Jumlah pekerja industri meningkat sekitar 23.7% dalam tiga tahun terakhir. Pada 2019, jumlah pekerja industri adalah lebih dari 63 ribu meningkat sebanyak 83.707 pada akhir tahun 2020.

Merujuk pada publikasi statistik, Struktur umur penduduk Kabupaten Magetan didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun). Penduduk usia produktif di Kabupaten Magetan adalah sekitar 68%. Dengan demikian, ketersediaan sumber daya manusia dapat dimaksimalkan untuk percepatan pembangunan industri.




Sumber: Kabupaten Magetan dalam Angka
Gambar 2.12 Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia, Tahun 2024

Gambaran tersebut mengisyaratkan bahwa beban penduduk usia produktif relatif kecil untuk menanggung penduduk non-produktif. Kondisi ini sejatinya mencerminkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magetan dapat dilakukan dengan cepat sebab penduduk usia produktif yang bekerja tidak harus menanggung banyak usia non produktif yang tidak bekerja.


Kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Magetan yang diukur berdasarkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cukup baik. Capaian nilai IPM Kabupaten Magetan berada diatas nilai IPM Provinsi Jawa Timur. Hal ini mengisyaratkan bahwa secara rata-rata

kualitas SDM Magetan lebih cakap dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Dikaitkan dengan industri, SDM Magetan diharapkan mampu menjadi input dalam percepatan pembangunan sektor industri



Sumber: Kabupaten Magetan dalam Angka
Gambar 2.13 IPM Kabupaten Magetan dan Jawa Timur


Selain itu, kondisi kualitas SDM Kabupaten Magetan dapat dilihat berdasarkan dua hal, yaitu: (i) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), khususnya yang berpendidikan tinggi, dan (ii) kompetensi tenaga kerja Magetan. Semakin banyak ketersediaan angkatan kerja dengan pendidikan tinggi akan mendorong industrialisasi kedepan diarahkan pada industri yang berbasis teknologi tinggi. Hal ini penting, mengingat saat ini sedang terjadi revolusi industri 4.0.



Sumber: Kabupaten Magetan Dalam Angka
Gambar 2.14. Ketersediaan Tenaga Kerja Berpendidikan Tinggi

Mengacu pada gambar 2.14, diketahui bahwa tenaga kerja dengan latar pendidikan tinggi (lulusan diploma, sarjana dan seterusnya) di Kabupaten Magetan masih banyak yang belum terserap di pasar tenaga kerja. Grafik tersebut menunjukkan tentang persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, yang biasa dikenal dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Angka TPAK pendidikan tinggi menunjukkan nilai sekitar 8 berarti bahwa dari 10 orang usia produktif, 8 diantaranya belum berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Gambar tersebut menunjukkan fakta lainnya bahwa sebagian besar tenaga kerja di Magetan didominasi oleh lulusan SD (Hal ini terkonfirmasi pada

Gambar 2.15). Dengan demikian, dalam rangka mendorong industrialisasi Kabupaten Magetan kedepan selainya diarahkan pada industri yang berbasis teknologi rendah hingga menengah (*intermediate*). Hal ini menjadi penting, untuk meningkatkan produktivitas industri sehingga peranannya terhadap perekonomian Kabupaten Magetan semakin besar.



Sumber: Kabupaten Magetan Dalam Angka
Gambar 2.15. Kompetensi Tenaga Kerja Magetan Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan beberapa indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa, dari sisi sumber daya manusia dan tenaga kerja, pembangunan industri Kabupaten Magetan relatif “cukup siap” untuk dijalankan. Komponen input tenaga kerja dengan kualitas yang cukup baik diharapkan mampu mendorong kenaikan produktivitas industri di Kabupaten Magetan. Kenaikan produktivitas ini kedepannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

2. Sumber Daya Alam

Sementara itu, potensi sumber daya alam di Kabupaten Magetan yang utama meliputi sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Hal ini beralasan sebab ketersediaan sektor pertanian sangat melimpah serta dikenalnya Kabupaten Magetan sebagai daerah pariwisata dan diarahkan untuk meningkatkan industri agro.

Berdasarkan data statistik pertanian Kabupaten Magetan, potensi pertanian dan perkebunan di Magetan spesifik per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1. Potensi tersebut didasarkan pada tiga kecamatan dengan produktivitas terbesar mengacu pada buku statistik pertanian Kabupaten Magetan.

Tabel 2.1 Potensi Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Magetan

No	Kecamatan	Pertanian	Perkebunan
1	Poncol	Ubi kayu	Bawang daun, kembang kol, kangkung, sawi, wortel, buncis, cabai besar, cabai keriting, cabai rawit, labu siam, terung, tomat


No	Kecamatan	Pertanian	Perkebunan
2	Parang	Jagung	Cabai keriting, cabai rawit
3	Lembeyan	Jagung, kacang tanah	-
4	Takeran	Jagung, kedelai	Semangka
5	Nguntoronadi		Kangkung
6	Kawedanan	Padi	Kangkung, bayam, kacang panjang
7	Magetan	-	Bawang merah, cabai besar, cabai rawit, jamur tiram
8	Ngariboyo	-	Cabai besar, jamur tiram
9	Plaosan	Ubi jalar	Bawang daun, bawang merah, bawang putih, kembang kol, kentang, kubis, sawi, wortel, bayam, buncis, kacang panjang, mentimun, labu siam, terung, tomat, stoberi
10	Sidorejo	Ubi jalar	Bawang daun, bawang merah, kembang kol, kubis, sawi, buncis, kacang panjang, mentimun, labu siam, terung, tomat
11	Panekan	Ubi jalar	-
12	Sukomoro	-	-
13	Bendo	Padi, kacang tanah, ubi kayu	Cabai keriting, jamur tiram
14	Maospati	Kacang Hijau	-
15	Karangrejo	-	Melon, semangka
16	Karas	Ubi kayu	-
17	Barat	Kacang hijau, kedelai	Kacang tanah, melon
18	Kartoharjo	Padi, kacang hijau, kedelai	Melon

Sumber: Buku Statistik Pertanian Kabupaten, Dinas TPHP, diolah

Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Magetan, terdapat berbagai jenis sumber daya alam yang mampu mendukung kinerja industri, diantaranya adalah hutan produksi dan sumber mata air bersih.

Dokumen RTRW secara eksplisit menyebutkan bahwa jenis dan luas hutan di Kabupaten Magetan tercatat seluas 5.739 Ha, yang terdiri dari hutan lindung seluas 3.981,7 Ha dan hutan produksi seluas 1.757,30 Ha. Kabupaten Magetan juga memiliki hutan rakyat seluas 2.220 Ha (3.22%) dan hutan negara seluas 7.262 Ha (10.5). Untuk potensi air, Kabupaten Magetan memiliki air permukaan (yang direfleksikan dengan debit sungai-sungai, telaga, embung, waduk), sumber-sumber atau mata air-mata air, air tanah (baik air tanah dangkal maupun air tanah dalam). Sebagian besar air digunakan untuk kepentingan irigasi di jaringan irigasi berasal dari Kali Madiun yang di alirkan dari Dam Jati. Penggunaan air di Kabupaten Magetan sebagian besar dimanfaatkan untuk irigasi sebesar 93,9%, air minum (3,6%), pabrik gula (1,1%), kolam air tawar (0,5%), peternakan (0,3%), penggelontoran

kota 0,1%), ketahanan nasional (0,2%), pengenceran limbah industri (0,1%), dan lain-lain (0,2%)




Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan
Gambar 2.16. Peta Guna Lahan Kabupaten Magetan

Pada aspek pengembangan pariwisata di Kabupaten Magetan memiliki prospek yang baik. Pembenahan infrastruktur dan promosi selalu terus diupayakan. Pengembangan wisata akan berdampak pada tumbuhnya usaha ekonomi lainnya seperti layanan akomodasi, industri kerajinan dan transportasi. Sampai pada titik ini, pembangunan industri di Kabupaten Magetan harus mampu menangkap peluang berkembangnya sektor pariwisata. Sehingga, tingginya pertumbuhan sektor pariwisata diharapkan mampu mendorong eksistensi industri kecil di Kabupaten Magetan.

3. Teknologi

Penguasaan teknologi sangat terkait dengan peningkatan daya saing sektor industri khususnya industri manufaktur. Dengan demikian, tanpa adanya usaha yang serius dalam penguasaan teknologi, perkembangan sektor produksi itu akan semakin tertinggal. Revolusi industri 4.0 merupakan tantangan untuk mewujudkan Kabupaten Magetan sebagai salah satu daerah industri yang tangguh. Gelombang revolusi industri 4.0 ini tidak mungkin dihindari, khususnya pada era keterbukaan ekonomi global. Sehingga, pembangunan industri yang berkarakteristik digital tidak bisa diabaikan, jika tetap mengharapkan adanya pembangunan industri Kabupaten Magetan yang

tangguh. Gambar 2.17 menjelaskan implikasi revolusi industri 4.0 terhadap pembangunan industri.



Sumber: Pratikno (2018)

Gambar 2.17 Industrialisasi Pada Era Revolusi Industri 4.0

Pada era ini, lingkungan usaha industri dicirikan dengan tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) usaha yang tinggi dan ketidakteraturan perubahan iklim usaha sulit diprediksi (*unpredictable*). Artinya, ekosistem industrialisasi menuntut adanya pengelolaan industri yang fleksibel, khususnya pada aspek regulasi. Sehingga, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang lebih mutakhir (*advance*) sangat dibutuhkan, agar pelaku industri mampu mengubah tantangan menjadi sebuah peluang.

Pada era revolusi industri 4.0, pembangunan industri bersifat multi dimensi, sehingga diperlukan adanya perencanaan pembangunan industri yang bersifat holistik. Untuk itu, peningkatan penguasaan teknologi menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan industri. Berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Magetan, salah satu isu terkait hal ini adalah masih rendahnya penguasaan teknologi khususnya bagi IKM. Dengan demikian, pembangunan industri ke depan juga harus diarahkan pada peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi mutakhir, baik untuk industri besar, menengah, maupun IKM.

Spesifik pada Kabupaten Magetan, perkembangan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi sudah cukup pesat. Kabupaten Magetan telah memiliki wadah yang berfokus pada pengembangan informasi dan teknologi. Diharapkan dengan adanya wadah tersebut mampu berkontribusi terhadap masyarakat dan membantu mempromosikan IKM dan potensi desa di Kabupaten Magetan.

4. Inovasi dan Kreativitas

Pada dasarnya, ketika tingkat persaingan semakin meningkat, ide, kreativitas dan pengetahuan menjadi suatu aset yang tak ternilai. Memiliki keunggulan komparatif saja tidak cukup untuk memasuki pasar dengan persaingan yang semakin ketat, diperlukan keunggulan kompetitif dimana sangat dipengaruhi oleh inovasi dan kreativitas.

Inovasi dan kreativitas diperlukan untuk mendiversifikasi produk, karena pasar cenderung semakin spesifik (bukan massal). Perilaku harga produk yang bersifat unik/spesifik adalah "*price maker*" sehingga diharapkan memiliki kemampuan bersaing di pasar global. Lebih dari itu, produk dan jasa kreatif pada umumnya bersifat unik/spesifik. Sehingga, produk dan jasa kreatif diharapkan memiliki daya saing yang tinggi dan mampu mengimbangi semakin beragamnya produk impor yang masuk akibat perdagangan bebas.

Berdasarkan gambaran tersebut, pengembangan industri berbasis inovasi dan kreativitas yang biasa disebut industri perintis (*start up*) menjadi penting untuk dikembangkan kedepan. Diharapkan, adanya industri ini dapat mendorong tumbuhnya industri lainnya.

Sementara itu, dalam rangka mendorong tumbuhnya industri, pemerintah Kabupaten Magetan telah melakukan kegiatan promosi sektor industri yang cukup masif. Diharapkan, kegiatan promosi tersebut dapat memperkenalkan produk industri Magetan, khususnya IKM, ke khalayak umum. Sehingga, pada gilirannya mampu menarik minat investasi di Kabupaten Magetan. Kegiatan promosi yang dimaksud dilakukan melalui media elektronik atau media offline seperti pameran dan gelar seni budaya. Sedangkan terkait upaya pengembangan teknologi, inovasi, dan kreativitas di Magetan telah terdapat UPT Industri Kulit dan Produk Kulit. UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk membangun industri kulit, terutama industri penyamakan kulit yang ada di Kabupaten Magetan. Hal tersebut terlihat dari beberapa peran yang telah dilakukan oleh UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan. Pertama, sebagai agen pembangunan, sarana perbaikan dan pelatihan, pelayanan masyarakat IKM (Industri Kecil Menengah) dalam mendukung produktifitas kerja IKM, serta menggali sumber dana pembiayaan operasional. Kedua, sebagai fasilitator, inovator, dinamisator dan

motivator pengembangan potensi produksi serta pemecahan masalah kewirausahaan bagi kelompok usaha dan atau perusahaan industri kecil menengah. Melalui berbagai layanan yang telah dilakukan oleh UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan, usaha penyamakan kulit semakin berkembang. Sampai saat ini terhitung ada 70 unit usaha yang mampu menyerap tenaga kerja 650 orang dari dalam Lingkungan Industri Kecil (LIK), dan sebanyak 54 usaha yang mampu menyerap tenaga kerja 415 dari luar LIK. Industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan semakin berkembang sejak adanya UPT Industri Kulit dan Produk Kulit, semakin berkembangnya suatu industri tentu menuntut berkembangnya sumberdaya manusia yang ada didalamnya.

5. Pembiayaan

Salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan Kabupaten Magetan adalah mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan peran swasta dalam bentuk PPP (*Public Private Partnership*) maupun swasta murni terutama dalam pembangunan infrastruktur. Disamping pembiayaan melalui kredit perbankan, alternatif penggunaan *municipal bond*, *corporate bond*, serta instrumen keuangan syariah seperti optimalisasi penggunaan wakaf dan zakat untuk sektor yang produktif dapat menjadi alternatif bagi sumber pembiayaan infrastruktur.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disajikan sebelumnya, diketahui bahwa peluang pengembangan industri Kabupaten Magetan masih cukup besar. Dimana, ketersediaan sumberdaya, baik sumberdaya alam dan sumberdaya manusia cukup berlimpah dan mampu mendukung proses industrialisasi Kabupaten Magetan. Namun demikian, poin penting dalam hal ini adalah pembangunan industri untuk percepatan revitalisasi pertanian. Sehingga, pesatnya pertumbuhan industri diharapkan juga dapat mendorong pengembangan sektor pertanian.


Secara lebih spesifik, tantangan pada aspek sumber daya manusia yaitu peningkatan ketersediaan tenaga kerja berpendidikan tinggi. Tantangan ini sejatinya didasarkan pada kondisi lulusan tenaga kerja berpendidikan tinggi yang relatif terbatas di Magetan. Dengan demikian, pembangunan industri Magetan kedepan sebaiknya diarahkan pada industri yang terkait dengan pertanian dengan teknologi yang rendah hingga menengah. Diharapkan, pembangunan industri Kabupaten Magetan tidak menimbulkan resistensi dengan sektor pertanian agar industrialisasi dapat berjalan beriringan.

Sehingga harmonisasi pembangunan antar sektor perekonomian di Kabupaten Magetan dapat terlaksanakan.

C. SARANA DAN PRASARANA

Ketersediaan infrastruktur merupakan syarat penting dalam menunjang percepatan pertumbuhan sektor industri. Ketersediaan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi Kabupaten Magetan telah sedemikian rupa diatur dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Adapun sarana dan prasarana penunjang yang dimaksud meliputi transportasi dan energi.

Pertama adalah transportasi, yang berguna untuk menunjang konektivitas dan mobilitas dalam memperoleh bahan baku dan pemasaran hasil produksi. Semakin baik transportasi di suatu daerah, maka akan meningkatkan efisiensi dan daya saing industri di daerah tersebut, salah satunya berupa penurunan biaya produksi.



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Magetan

Gambar 2.18 Peta Infrastruktur Kabupaten Magetan

Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur, dalam hal ini infrastruktur jalan yang baik merupakan prasyarat utama untuk mendorong aktivitas ekonomi Kabupaten Magetan.

Namun demikian, nampaknya prasarana transportasi di Kabupaten Magetan masih perlu peningkatan khususnya dalam memfasilitasi tingginya pergerakan masyarakat. Kondisi ini diperburuk dengan tingginya beban lalu lintas yang sering melampaui kapasitas. Dalam hal ini, untuk mengatasi masalah tersebut, maka dilakukan percepatan pembangunan Kawasan Lintas Selatan guna mengurangi kepadatan lalu lintas dan pengembangan wilayah selatan Jawa Timur.

Secara spesifik, sistem jaringan prasarana utama di Kabupaten Magetan terdiri atas sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan perkeretaapian, dan sistem jaringan transportasi. Sistem jaringan transportasi darat meliputi jaringan jalan, jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, dan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam perencanaannya, terdapat rencana pengembangan sistem jalan bebas hambatan yang berada di Kecamatan Kartoharjo yang meliputi ruas jalan Ngawi – Kertosono. Hal tersebut menjadi potensi berkembangnya mobilitas aktivitas industri melalui Magetan.

Sistem transportasi perairan dan udara tidak tersedia di Kabupaten Magetan karena kondisi geografis yang berupa daerah pegunungan dan secara posisional tidak memungkinkan. Demand dari masyarakat dipenuhi melalui link antara transportasi darat dengan simpul pelabuhan udara dan pelabuhan laut regional di kabupaten lain.

Berdasarkan penguraian mengenai ketersediaan sarana dan prasana transportasi di Kabupaten Magetan, maka dapat diketahui sarana dan prasana transportasi sudah cukup memadai bagi kebutuhan industrialisasi, meskipun perlu adanya peningkatan konektivitas antar kecamatan. Tantangan kedepan yang perlu dilaksanakan dalam memenuhi kebutuhan industrialisasi adalah melaksanakan proyeksi-proyeksi pembangunan infrastuktur sarana dan prasana transportasi seperti yang sudah tertera di dalam RTRW Kabupaten Magetan. Urgensi dari ketersediaan infrastuktur yang tersedia di Kabupaten Magetan adalah perlu adanya peningkatan konektivitas antar kecamatan, hal ini cukup menjadi urgensi mengingat masih banyaknya wilayah-wilayah kecamatan

yang belum memiliki infrastuktur jalan yang memadai dan dalam kondisi baik:


Kedua adalah sarana dan prasarana energi. Selain transportasi, sarana dan prasarana energi merupakan komponen vital bagi pembangunan industri. Untuk itu, Kabupaten Magetan telah menyiapkan pengembangan sistem jaringan energi untuk menunjang industrialisasi. Dalam hal ini, sarana dan prasarana energi yang dimaksud adalah:

- a) *Kelistrikan*; Kondisi eksisting sistem jaringan listrik di Kabupaten Magetan sebagian besar telah menjangkau seluruh kecamatan dan seluruh desa yang ada, walaupun pada beberapa bagian desa (dusun), masih belum terjangkau layanan listrik PLN. Pembangkit tenaga listrik yang dikembangkan kedepan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang meliputi di Kecamatan Plaosan dan Kecamatan Poncol. Sedangkan jaringan transmisi tenaga listrik meliputi pengembangan jaringan SUTET melalui Kecamatan Kartoharjo, pengembangan jaringan SUTT melalui Kecamatan Maospati-Kecamatan Sukomoro-Kecamatan Magetan, pengembangan jaringan udara tegangan menengah (SUTM) di seluruh wilayah kabupaten, pengembangan jaringan saluran udara tegangan rendah (SUTR) di seluruh wilayah kabupaten, dan pengembangan daya listrik berupa gardu induk distribusi meliputi Kecamatan Maospati dengan kapasitas 20 MVA dan Kecamatan Magetan dengan kapasitas 30 MVA.
- b) *Sumber Daya Air*; Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air di Kabupaten Magetan terdiri atas: (i) sistem jaringan air baku untuk air minum meliputi peningkatan pelayanan, pengelolaan air munim, dan peningkatan sistem jaringan air bersih hingga ke wilayah pedesaan; (iii) wilayah danau meliputi Telaga Sarangan dan Telaga Wahyu; (iii) wilayah mata air meliputi mata air di Kecamatan Panekan, Sidorejo, Plaosan, Poncol, Parang, Lembeyan, Kawedanan, Maospati, Takeran, Karangrejo, Ngariboyo, dan Magetan.
- c) *Jaringan Telekomunikasi*, penggunaan fasilitas telekomunikasi oleh masyarakat Kabupaten Magetan meliputi prasarana telekomunikasi dan informatika. Sistem telekomunikasi dan informasi meliputi jaringan telepon kabel, telepon seluler, jaringan internet dan penyiaran, baik radio maupun televisi. Ketentuan penyelenggaraan komunikasi dan penyiaran telah diatur oleh pemerintah dengan peraturan yang ada. Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi meliputi prasarana

telekomunikasi dan prasarana penyampaian informasi yang terdiri atas jaringan kabel dan non kabel (pancaran gelombang), yang secara fisik diwujudkan dalam bentuk: jaringan kabel telepon, menara telekomunikasi, unit layanan (wartel, warnet, telepon umum), studio radio dan studio televisi. Semua diarahkan untuk mendukung aktifitas sosial ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah.

Berdasarkan penjelasan mengenai potensi dan tantangan ketersediaan sarana dan prasana di Kabupaten Magetan, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang harmonis antara pengembangan transportasi dan energi sangat dibutuhkan dalam menentukan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten Magetan. Hal ini cukup beralasan mengingat salah satu faktor terpenting untuk mendukung industrialisasi adalah adanya sarana dan prasana yang baik. Semakin baiknya sarana dan prasana yang tersedia akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Magetan. Sehingga, harmonisasi pembangunan antara sektor industri dengan sarana dan prasana adalah tantangan kedepan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Magetan.

Kondisi Magetan yang memiliki kawasan hutan dan kawasan konservasi dimana membutuhkan regulasi ketat dalam pengembangan perwilayahan industri. Namun dibalik itu, Kabupaten Magetan memiliki potensi-potensi perwilayahan yang dapat dikembangkan menjadi kawasan peruntukan industri (KPI) seperti yang tertera pada dokumen RTRW Kabupaten Magetan. Spesifik pada sebaran industri besar dan menengah, berdasarkan publikasi direktori perusahaan industri besar dan sedang Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2020 jumlah industri besar di kabupaten Magetan adalah sebanyak 21 unit



Sumber: Direktori Industr Besar dan Sedang Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Gambar 2.19 Sebaran Industri Besar dan Menengah di Magetan


Berdasarkan Gambar 2.19, Industri besar menengah di Kabupaten Magetan relatif tersebar di semua kecamatan. Kondisi ini sebenarnya mengisyaratkan bahwa pengembangan industri di Kabupaten Magetan dapat berkembang di setiap kecamatan.

Kendatipun demikian, potensi perwilayahan ini dihadapkan pada beberapa tantangan, yaitu: (i) perlu peningkatan konektivitas antar kecamatan; dan (ii) Magetan memiliki kawasan hutan dan kawasan konservasi yang membutuhkan regulasi ketat dalam pengembangan perwilayahan industri. Tantangan ini sejatinya didasarkan pada beberapa potensi permasalahan lingkungan yang diakibatkan aktivitas industri. Pembangunan sektor industri Magetan diharuskan mengikuti regulasi-regulasi tertentu guna menjaga ekosistem alam. Artinya, pembangunan industri Magetan diharapkan tidak menimbulkan konflik pemanfaatan lahan dan terutama pencemaran lingkungan. Hal ini cukup beralasan karena dengan adanya industri maka terdapat resiko terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan kawasan industri dan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Magetan harus memperhatikan kawasan-kawasan yang dilindungi dan telah ditentukan dalam RTRW Kabupaten Magetan demi tercapainya *green industry*.

D. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM)

Kabupaten Magetan terus berupaya meningkatkan sumbangsih sektor industri pada perekonomian, terutama peranan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Sentra IKM. Industri di Kabupaten Magetan didominasi oleh industri kecil meliputi makanan minuman, olahan kayu, anyaman bambu, pengolahan kulit, dan lainnya. Jumlah IKM yang tercatat sampai akhir tahun 2020 berjumlah lebih dari 15 ribu unit. Sedangkan jumlah sentra IKM yang tercatat berjumlah 10 jenis sentra yang tersebar di beberapa kecamatan.

Dalam lingkup kecamatan, terdapat satu kecamatan dengan jumlah IKM terbanyak di Magetan, yaitu di Kecamatan Magetan. Dimana, jumlah proporsi IKM pada kecamatan tersebut adalah 12% dari total IKM di Magetan. Namun demikian, IKM Magetan tersebar pada setiap kecamatan. Hal ini mengisyaratkan bahwa IKM dapat menjadi tulang punggung perekonomian Magetan kedepan karena eksistensinya yang terus meningkat. Gambar 2.20 menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan IKM dalam tiga tahun terakhir di Magetan.



Sumber: Data Industri, BPS
Gambar 2.20 Perkembangan IKM Magetan

Berdasarkan Gambar 2.20, dapat diketahui bahwa komponen yaitu unit IKM dan tenaga kerja IKM cenderung meningkat dengan tingkat pertumbuhan yang lambat. Namun, pada masa pandemi, baik unit usaha maupun serapan tenaga kerja menunjukkan penurunan. Data mengenai perkembangan unit usaha dan jumlah tenaga kerja IKM dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja IKM Magetan

Tahun	Unit Usaha	Tenaga Kerja
2016	15.325	39.852
2017	15.895	43.402
2018	15.922	43.476
2019	16.015	43.880
2020	15.998	43.661
2021	13.446	26.619
2022	15.042	34.935
2023	16.043	43.861

Sumber: Data Industri, BPS

Berdasarkan informasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa IKM Kabupaten Magetan memiliki potensi untuk terus berkembang dan lebih maju. Hal ini cukup beralasan karena produktivitas tenaga kerja dan produktivitas investasi yang cukup tinggi. Oleh karena itu peningkatan daya saing IKM untuk memperluas pangsa pasarnya menjadi sebuah tantangan yang dihadapi, mengingat tingginya produktivitas tidak akan berdampak baik jika tidak ada linkage yang baik antara produsen dan konsumen. Sementara itu, data mengenai lokasi sentra IKM eksisting dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Lokasi Eksisting Sentra IKM Magetan

No	Sentra IKM	Lokasi Kecamatan
1	Penyamakan kulit	Magetan, Ngariboyo
2	Kerajinan kulit	Magetan, Ngariboyo
3	Kerajinan anyaman bambu	Sidorejo, Plaosan, Poncol
4	Batik tulis	Parang
5	Genteng	Karangrejo, Sukomoro
6	Gamelan	Karangrejo, Maospati
7	Batu bata merah	Barat, Sukomoro, Maospati, Bendo
8	Pande besi	Kawedanan
9	Makanan olahan	Nguntoronadi, Poncol, Plaosan
10	Gerabah	Kawedanan, Sukomoro
11	Mebelair	Poncol
12	Eco print	Magetan
13	Kampung susu	Plaosan

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan

Isu pemberdayaan IKM kedepan adalah meningkatkan daya saing produk IKM melalui peningkatan minat investasi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Semakin membaiknya kedua komponen tersebut, daya saing IKM akan menjadi semakin tinggi. Dalam rangka mengatasi isu tersebut, terdapat tiga strategi yang telah diupayakan, yaitu: (i) penguatan dukungan pembiayaan; (ii) pembangunan pusat promosi di Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan, dan (iii) pembinaan IKM dengan jumlah pembina 8 orang. Namun demikian, sampai pada tahun 2020, belum ada kekuatan hukum yang mengikat dalam penetapan sentra IKM di Magetan. Padahal, penetapan

tersebut penting bagi investor untuk mengurangi risiko investasi. Diharapkan, kegiatan promosi tersebut dapat memperkenalkan produk IKM Magetan ke khalayak umum. Sehingga, pada gilirannya mampu menarik minat investasi di Magetan. Kegiatan promosi yang dimaksud dilakukan melalui media elektronik atau media offline seperti pameran, ekspor, dan gelar seni budaya.

III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Berdasarkan hasil analisis potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Magetan dalam pembangunan industri, terdapat tiga isu strategis, yaitu:

1. Percepatan peningkatan pendapatan perkapita untuk pembangunan yang lebih inklusif.
2. Percepatan industrialisasi berbasis keunggulan daerah untuk revitalisasi pertanian.
3. Pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Selanjutnya, ketiga isu strategis tersebut dapat dirumuskan menjadi visi dan misi industrialisasi Kabupaten Magetan dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength – Weakness – Opportunity – Threat*), yang disinkronisasikan dengan beberapa dokumen perencanaan, antara lain: (i) visi pembangunan industri nasional yang tertuang dalam RIPIN, (ii) visi pembangunan industri provinsi Jawa Timur dalam RPIP, (iii) dokumen RPJPD Kabupaten Magetan; serta (iv) dokumen RPJMD Kabupaten Magetan.

Lebih lanjut, penajaman visi dan misi serta tujuan RPIK dilakukan dengan pendekatan *expert judgement* melalui *focus group discussion* (FGD). *Stakeholder* yang terkait dalam FGD antara lain: (i) OPD stakeholder terkait bidang perindustrian di Kabupaten Magetan; (ii) pelaku industri termasuk Kadin; (iii) akademisi; dan (iv) legislatif.

Pada dasarnya, analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Threat*) adalah metode pengambilan keputusan kebijakan untuk masa depan berdasarkan hasil identifikasi kekuatan dan kelemahan yang dialami di masa kini dan di masa lalu. Identifikasi kekuatan dan peluang yang dimiliki dapat dianggap sebagai faktor positif, sedangkan kelemahan dan ancaman sebagai faktor negatif. Hasil analisis SWOT dapat digunakan sebagai dasar perumusan isu-isu strategis dalam RPIK. Selanjutnya, visi dan misi RPIK Magetan ditetapkan berdasarkan hasil perumusan isu strategis.

A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Perumusan visi RPIK Magetan disusun berdasarkan empat acuan. **Pertama**, mengacu pada visi pembangunan industri nasional. Visi pembangunan industri nasional tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang berbunyi:

“Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”.

Dari visi RIPIN Tahun 2015-2035 tersebut di atas, pengertian industri tangguh memiliki ciri-ciri antara lain: (i) struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan; (ii) industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan (iii) industri yang berbasis inovasi dan teknologi. Tiga ciri tersebut mengindikasikan bahwa industri yang tangguh dalam pembangunan industri nasional adalah industri yang berkarakter inklusif dan berdaya saing yang berbasis inovasi dan teknologi. **Kedua**, RPIK Magetan juga harus selaras dan mengacu pada visi pembangunan industri Jawa Timur. Visi tersebut tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Tahun 2017-2037 yang berbunyi:

“Jawa Timur Sebagai *Leading Smart Industrial Province*”.

Terdapat 2 (dua) kata kunci dalam visi pembangunan industri Jawa Timur di atas, yakni: (i) *leading* (terkemuka), yang bermakna bahwa industri di Jawa Timur harus berdaya saing tinggi. Artinya, struktur industri harus mampu menciptakan efisiensi yang tinggi, baik melalui penguatan struktur industri maupun peningkatan pangsa pasar domestik dan internasional. Tentunya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam harus diwujudkan baik melalui peningkatan pelestarian lingkungan, maupun peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya alam; dan (ii) *smart* (cerdas), yang dapat diartikan sebagai perluasan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas industri. Artinya, pembangunan industri memiliki tujuan utama untuk mempercepat terwujudnya transformasi budaya masyarakat industri yang mengalir tanpa kendala berarti (*going smoothly*). Tentunya hal ini membutuhkan adanya kecerdasan dalam pengelolaan pembangunan industri (*smart industrial governance*). Visi pembangunan industri Jawa Timur tersebut juga sejalan dengan salah satu poin dalam visi RIPIN Tahun 2015-2045, yakni industri yang tangguh disusun atas industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global. Visi dalam RIPIN dan visi pembangunan industri Jawa Timur tersebut sama-sama menonjolkan adanya aspek daya saing industri.

Ketiga, penyusunan visi RPIK Magetan mengacu pada visi pembangunan Kabupaten Magetan, baik yang tertuang pada dokumen jangka panjang (RPJPD). Dalam RPJPD Kabupaten Magetan tahun 2005-2025, visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Magetan berbunyi:

**“Terwujudnya Kabupaten Magetan yang Sejahtera, Mandiri, Lestari,
dan Bermartabat”**

Sementara itu, dalam RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018-2023, visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Magetan berbunyi:

**“Masyarakat Magetan yang SMART Semakin Mantab dan Lebih
Sejahtera”**

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Magetan tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Magetan sebagai berikut: (i) meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya yang SMART (sehat, maju, agamis, ramah, terampil); (ii) meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah; (iii) mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; (iv) memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat; dan (v) mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, professional dan adil.

Dengan demikian berdasarkan kedua visi tersebut, pembangunan industri merupakan penjabaran dari makna sumber ekonomi kerakyatan yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Magetan yang lebih sejahtera tanpa mengesampingkan pertumbuhan sektor pertanian.

Keempat, penyusunan visi pembangunan industri di Kabupaten Magetan mengacu pada isu strategis industrialisasi Kabupaten Magetan. Isu strategis industrialisasi Kabupaten Magetan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) isu utama, yaitu: (i) percepatan peningkatan pendapatan perkapita untuk pembangunan yang lebih inklusif. Isu ini dilandaskan pada permasalahan utama terkait tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih relatif rendah, rendahnya pendapatan per kapita, dan pembangunan ekonomi inklusif yang perlu dipercepat. Pada posisi inilah sektor industri diharapkan mampu menjadi *prime mover* pertumbuhan yang lebih inklusif; (ii) percepatan industrialisasi berbasis keunggulan daerah untuk revitalisasi pertanian. Isu ini didasarkan

pada rendahnya kontribusi sektor industri. Pada posisi ini, peningkatan produktivitas, baik unit industri maupun tenaga kerja, menjadi penting. Selain itu, tidak kalah penting adalah untuk penguatan keterkaitan antar sektor ekonomi, khususnya pertanian dan pariwisata; (iii) pembangunan industri yang berwawasan lingkungan. Isu ini didasarkan pada besarnya potensi konflik dalam pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, sangat diperlukan optimalisasi penataan dan pemanfaatan KPI mengingat luas wilayah Magetan banyak diperuntukkan untuk kawasan budidaya produktif seperti hutan dan pertanian dan kawasan konservasi. Selain itu, diperlukan peningkatan konektivitas antar kecamatan.

Setelah menimbang potensi dan tantangan pengembangan industri di Kabupaten Magetan serta melakukan sinkronisasi beberapa dokumen perencanaan terkait dan atas hasil diskusi dengan beberapa *stakeholder*, maka visi pembangunan industri Kabupaten Magetan adalah:

“Terwujudnya Agroindustri untuk Magetan Lebih Sejahtera”

Pada dasarnya, terdapat tiga kata kunci keberhasilan pencapaian visi tersebut, yaitu: (i) agroindustri, mengandung maksud bahwa terjadi pembangunan industri berbasis keunggulan lokal sehingga tercipta industri yang unggul dan mandiri. Dimana, secara umum dapat diartikan mampu menciptakan perubahan struktural industri yang kuat, berkelanjutan, berdaya saing tinggi; dan (ii) lebih sejahtera, memiliki makna bahwa pembangunan industri mampu mengangkat taraf kehidupan masyarakat Magetan.

Berlandaskan pada makna visi pembangunan industri Kabupaten Magetan, maka ditetapkan misi industrialisasi Kabupaten Magetan yaitu:

- a. meningkatkan pendapatan perkapita yang inklusif;
- b. mewujudkan pembangunan industri berbasis bahan baku lokal; dan
- c. mewujudkan pembangunan industri yang berkelanjutan.

B. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Berdasarkan pemahaman konsep yang mendasari perumusan visi dan misi, terdapat lima tujuan RPIK, yaitu:

1. meningkatkan investasi di sektor industri;
2. meningkatkan peran industri dalam pembangunan ekonomi;
3. meningkatkan pangsa pasar industri pada tingkat nasional dan internasional;
4. menumbuhkan industri yang berbasis sumber daya daerah; dan
5. meningkatkan pembangunan industri yang ramah lingkungan.

C. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Berdasarkan tujuannya, RPIK Kabupaten Magetan memiliki dua sasaran industrialisasi. Pertama, sasaran kualitatif yang terdiri dari:

- 1. peningkatan aktivitas ekonomi;
- 2. peningkatan daya beli masyarakat;
- 3. peningkatan iklim usaha yang kondusif;
- 4. peningkatan aktivitas industri;
- 5. peningkatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas industri;
- 6. peningkatan ekspor;
- 7. penguatan substitusi impor; dan
- 8. peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Kedua, sasaran kuantitatif yang diestimasi dalam dua tahapan, yaitu:

- 1. Analisis *time series* dan *shift share* digunakan sebagai dasar estimasi penetapan target pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Hasil prediksi ini, selanjutnya, digunakan sebagai dasar penetapan indikator sasaran pembangunan industri yang lainnya. Hasil estimasi yang dipakai adalah skenario moderat.
- 2. Hasil prediksi tersebut, kemudian didiskusikan dengan *stakeholder* terkait, seperti para pejabat serta pelaku industri, untuk mendapatkan justifikasi, khususnya terkait tentang tingkat kerealistisannya. Selain itu, target RPJMD dan hasil studi sebelumnya yang relevan, juga digunakan dasar evaluasi hasil pada tahap pertama. Setelah melalui berbagai tahapan, maka skenario moderat dipilih sebagai target RPIK Kabupaten Magetan. Tabel 3.1 merupakan sasaran kuantitatif yang ditetapkan dalam RPIK.

Tabel 3.1 Indikator Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri Kabupaten Magetan, 2024-2044

NO	SASARAN	SATUAN	BASELINE	2024 2028	2029 2033	2034 2038	2039 2044
			2023				
1	Laju pertumbuhan ekonomi	%	4,47	5.55	6.02	6.66	6.96
2	Nilai pendapatan perkapita	Juta Rp	33,63	35,49	37,63	40,14	42.93
3	Nilai investasi industri non migas*)	Milyar Rp	393,56	416,70	444,37	478,49	517,53
4	Pertumbuhan PMTB	%	5,54	5,88	6,64	7,68	8,16
5	Laju pertumbuhan industri non migas*)	%	8,92	9.02	9,13	10,36	10,94
6	Kontribusi industri non migas terhadap PDRB*)	%	12,24	12,59	15,67	19,85	21,82

NO	SASARAN	SATUAN	BASELINE	2024	2029	2034	2039
			2023	2028	2033	2038	2044
7	Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri*)	Orang	104.511	105.586	106.563	109.256	110.518
8	Rasio Tenaga Kerja Sektor Industri	%	25,31	25,36	26,17	27,29	27,81
9	Nilai Ekspor Industri*)	Milyar Rp	566,57	585.50	587.49	590.21	591.48
10	Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa Industri Non Migas terhadap PDRB	%	-8,06	-6,06	-3,06	1,06	6,06
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indek	59,98	68,81	71,27	72,48	72,50


Catatan *) Arahan dalam Permenperin 110/2015

Pada dasarnya, mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, hanya terdapat lima (5) indikator yang diwajibkan sebagai sasaran kuantitatif dalam RPIK. Namun demikian, penambahan indikator dalam RPIK Magetan disebabkan dua alasan utama. Pertama, sasaran kuantitatif didasarkan pada perumusan isu strategis industrialisasi dan tantangan pembangunan industri Magetan. Kedua, tiga (3) sasaran kuantitatif yang diwajibkan dalam Permenperin 110/2015, yaitu: (i) nilai investasi; (ii) jumlah tenaga kerja; dan (iii) nilai ekspor industri menghendaki satuan nilai dalam mengukur capaian kinerja. Padahal, penggunaan satuan nilai dalam mengukur kinerja relatif memiliki probabilitas yang besar untuk tidak tercapai. Dengan demikian, dibutuhkan indikator yang sama namun menggunakan satuan persentase untuk menyikapi persoalan tersebut. Terdapat enam asumsi untuk mencapai target sasaran kuantitatif RPIK Magean, yaitu:

- (i). Stabilitas sosial, politik, dan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional antara 5-7% per tahun.
- (ii). Guncangan ekonomi (*shocks*) tidak bersifat fundamental.
- (iii). Perkembangan ekonomi global yang *predictable*.
- (iv). Iklim investasi dan pasar keuangan dunia yang stabil.
- (v). Koordinasi yang semakin efisien dan efektif antar OPD.
- (vi). Peran dan fungsi *e-government* berjalan optimal.

Dalam rangka mempercepat industrialisasi Kabupaten Magetan, maka dibutuhkan tema pembangunan industri. Tema tersebut mencerminkan prioritas pembangunan dan target yang harus dicapai. Gambar 3.1 menunjukkan tema pembangunan industri Kabupaten Magetan yang dibagi

dalam empat tahap. Penjelasan keempat tahap RPIK Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1
Tahapan Pembangunan Industri Unggulan di Kabupaten Magetan

Tahap I (Tahun 2024 – 2028)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk penguatan pemanfaatan sumber daya lokal sehingga daya saing semakin tinggi. Pada tahap ini, mulai dilakukan persiapan industrialisasi berbasis digital. Dimana, pengembangan *smart industry* berada pada fase persiapan (*basic*). Dua komponen yang disiapkan adalah: (i) E-raw material dan (ii) SDM adaptif.

Tahap II (Tahun 2029 – 2033)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan investasi industri. Peningkatan investasi sangat penting dalam mempercepat industrialisasi di Magetan. Sementara itu, pengembangan *smart industry* pada tahap ini berada pada fase kesiapan awal/pengembangan (*basic-emerging*) dimana menekankan penguatan atas apa yang dikembangkan pada tahap sebelumnya, disertai dengan pengembangan sistem informasi yang lebih mutakhir. Dengan kata lain, seluruh data mengenai industri telah terintegrasi secara mantap dalam Sistem Informasi Industri Provinsi dan Nasional.

Tahap III (Tahun 2034 – 2038)

Pada tahap ini, pengembangan industri diarahkan untuk penguatan *brand image* produk industri Kabupaten Magetan. Dalam tahap ini, telah diketahui

produk industri apa yang menjadi unggulan dan symbol khas Kabupaten Magetan. Selain itu, pada tahap ini, diharapkan telah terhadai kematangan dalam penggunaan teknologi dan informasi dalam menunjang aktivitas industri. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan smart industry pada tahap ini telah berada pada tahap pengembangan lebih lanjut (*emerging-functional*) yang diharapkan mampu mengintegrasikan tiga komponen, yaitu: (i) advance mega data technology; (ii) Hi Tech Research; dan IT market yang terintegrasi.

Tahap IV (Tahun 2039 – 2044)

Tahapan ini dimaksudkan untuk mewujudkan visi industrialisasi Kabupaten Magetan. Pada tahap ini diharapkan industri telah memiliki kemampuan mengatasi setiap perubahan kondisi ekonomi global serta perkembangan era digital dengan tidak mengabaikan fungsi kelestarian lingkungan hidup. Pada tahap ini, industri baik skala kecil menengah dan besar telah cukup siap (*functional*) dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mutakhir. Komponen yang disiapkan adalah: (i) Artificial Intelligence Support; dan (ii) SDM Hi Tech.

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Berdasarkan sasaran RPIK, agar industrialisasi dapat berjalan secara efektif, maka diperlukan adanya strategi pembangunan industri. Penyusunan strategi ini selain memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan industri Kabupaten Magetan, juga memperhatikan konsep strategi pembangunan industri Jawa Timur dalam RPIP. Konsep strategi ini memiliki 3 (tiga) pilar, yaitu: (i) penguatan daya saing melalui peningkatan produktivitas; (ii) pembiayaan usaha yang kompetitif agar terjadi penurunan risiko; dan (iii) perluasan pangsa pasar baik nasional maupun global melalui penguatan *networking*. Selanjutnya, ketiga pilar tersebut dikelola dalam bentuk pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital (ICT). Terdapat 13 (tiga belas) arahan strategi pembangunan industri Kabupaten Magetan yang terbagi dalam tiga pilar strategi pembangunan industri Kabupaten Magetan.

Pertama, peningkatan produktivitas dan inovasi. Melihat kondisi eksisting, maka peningkatan produktivitas menjadi kunci utama dalam strategi produksi industrialisasi Kabupaten Magetan. Gagasan ini didasarkan pada banyaknya

industri eksisting, khususnya IKM yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya. Oleh karena itu, dengan peningkatan produktivitas, khususnya efektif dalam pemanfaatan sumberdaya, maka biaya transaksi dapat ditekan, sehingga mampu mendorong peningkatan produksi industri Kabupaten Magetan. Terdapat enam strategi peningkatan produktivitas Kabupaten Magetan, yaitu:

- (i) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya industri;
- (ii) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana industri;
- (iii) Penguatan pola dan struktur perwilayahan industri (kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan sentra IKM);
- (iv) Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) industri yang terintegrasi antara IKM dan IB; dan
- (v) Peningkatan sinergitas pemerintah dan swasta dalam mewujudkan industri hijau baik pada industri baru maupun industri eksisting.
- (vi) Penguatan infrastruktur pendukung pengembangan industri.

Kedua, penguatan pembiayaan termasuk perluasan akses permodalan dan kerjasama. Peningkatan kepastian usaha bagi para pelaku ekonomi merupakan wujud dari efisiensinya biaya modal. Semakin efisien biaya modal di sektor industri, maka risiko usaha dapat semakin kecil. Efisiensi biaya modal menjadi penting, mengingat modal merupakan satu komponen vital dalam mendorong produktivitas industri. Hal ini penting, mengingat permasalahan industri khususnya IKM Magetan masih berkutat pada besarnya risiko usaha. Oleh karena itu, pada titik ini, pemerintah hadir untuk menjamin terciptanya iklim usaha yang kondusif. Setidaknya terdapat empat strategi penurunan risiko usaha, yaitu:

- (i) Peningkatan peran dan sinergitas antar *stakeholder* terkait dalam penyediaan permodalan yang kompetitif;
- (ii) Penyediaan strategi afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
- (iii) Penguatan komitmen dalam memberikan kepastian hukum dan jaminan investasi; dan
- (iv) Percepatan terwujudnya pembiayaan yang terintegrasi dengan digital teknologi.

Ketiga, peningkatan *networking* dan integrasi sektoral sebagai upaya peningkatan pangsa pasar sektor industri. Strategi ini penting sebab banyak produk IKM Kabupaten Magetan yang berkualitas namun tidak mampu

menjangkau pasar yang lebih luas. Secara spesifik, terdapat tiga strategi peningkatan *networking* dan *branding*, yaitu:

- (i) Pengintegrasian jejaring, baik untuk mendapatkan bahan baku, maupun perluasan pemasaran, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional;
- (ii) Peningkatan kerjasama pada bidang pengembangan industri; serta
- (iii) Peningkatan pemasaran dengan teknologi informasi.


Selain itu, sebagai upaya percepatan pengembangan IKM, strategi afirmatif pemberdayaan dan pengembangan IKM Kabupaten Magetan, meliputi:

1. pengembangan dan penataan Sentra IKM unggulan;
2. peningkatan kualitas SDM IKM seiring dengan berkembangnya era digital;
3. mendorong tumbuhnya wirausaha IKM baru;
4. peningkatan efisiensi dan kualitas produk yang terstandarisasi;
5. penguatan kelembagaan IKM dalam menghadapi persaingan global;
6. peningkatan skala IKM;
7. penjaminan pembiayaan yang kompetitif;
8. pengembangan kemitraan dengan industri menengah dan besar; dan
9. peningkatan pemasaran dengan teknologi informasi.

Selain tiga pilar strategi tersebut, strategi industrialisasi Kabupaten Magetan akan dapat berjalan lebih efektif dan efisien ketika pemerintah mampu memanfaatkan peran teknologi, komunikasi, dan informasi dengan baik. Gambar 4.1. menunjukkan desain tata kelola industrialisasi Kabupaten Magetan kedepan. Dengan adanya digitalisasi, diharapkan terjadi sinergitas antar penyedia layanan pengembangan industri. Pada sisi lainnya, digitalisasi juga mampu menurunkan biaya transaksi bagi pelaku industri sebab informasi yang dibutuhkan menjadi lebih mudah dan cepat untuk didapatkan. Dimana, pengguna layanan dapat secara cepat dan terintegrasi memanfaatkan enam pokok layanan, yaitu:

- (i). aksesibilitas pada konsumen secara cepat dan akurat,
- (ii). desiminasi pengembangan teknologi secara inklusif,
- (iii). kebijakan dan peraturan yang transparan untuk diakses oleh semua pihak yang berkompentingan,
- (iv). aksesibilitas pada pasar domestik dan global,
- (v). informasi tentang ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, dan

(vi). aksesibilitas terhadap sumber daya lainnya, seperti keuangan dan bahan baku.



Gambar 4.1
Desain Tata Kelola Industrialisasi Kabupaten Magetan

B. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan

Secara umum, bangun industri unggulan RPIK Magetan terdiri dari: (i) industri hulu, (ii) andalan, dan (iii) penunjang. Pada dasarnya, penetapan industri unggulan didasarkan pada analisis kondisi eksisting industri di Kabupaten Magetan. Dimana, metode penentuan industri unggulan didasarkan pada:

- (i). analisis keterkaitan antarsektor berdasarkan data PDRB lapangan usaha industri dan data pendukung untuk mengukur kinerja pertumbuhan industri;
- (i). analisis Total Factor Productivity (TFP) untuk mengukur elastisitas tenaga kerja sektor industri.

Dengan demikian, penetapan industri unggulan di Kabupaten Magetan didasarkan pada hasil evaluasi dua kinerja industri, yaitu: (i) kinerja industri dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*prime mover*), dan (ii) kinerja industri dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Selain menganalisis kinerja kondisi eksisting industri, penetapan industri unggulan Magetan juga didasarkan pada ekspektasi kedepan (*expert judgment*) terhadap industri yang berpotensi berkembang di Kabupaten Magetan. Industri yang diprioritaskan untuk dikembangkan kedepan adalah industri

yang mampu menjadi motor penggerak bagi industri lainnya khususnya industri yang menyerap banyak tenaga kerja (padat karya).

Setelah itu, hasil analisis industri unggulan Kabupaten Magetan diselaraskan dengan sepuluh industri prioritas nasional yang tertuang dalam RIPIN meliputi:

- a) Industri Pangan
- b) Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan
- c) Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
- d) Industri Alat Transportasi
- e) Industri Elektronika dan Telematika/ICT
- f) Industri Pembangkit Energi
- g) Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri
- h) Industri Hulu Agro
- i) Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
- j) Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

Selain diselaraskan dengan industri prioritas nasional dalam RIPIN, analisis industri unggulan Kabupaten Magetan juga mempertimbangkan keselarasan dengan industri prioritas Provinsi yang tertuang dalam RPIP, yaitu:

- a) Industri Pengolahan Daging dan Susu
- b) Industri Pengolahan Kopi dan Kakao
- c) Industri Pengolahan Hasil Laut
- d) Industri Pengolahan Kayu
- e) Industri Kimia Dasar
- f) Industri Barang Galian Bukan Logam
- g) Industri Logam Dasar
- h) Industri Barang Modal, Komponen dan Bahan Penolong
- i) Industri Makanan
- j) Industri Tekstil dan Alas Kaki
- k) Industri Kertas
- l) Industri Farmasi, Obat Kimia dan Tradisional
- m) Industri Barang dari Karet dan Plastik
- n) Industri Peralatan Listrik
- o) Industri Mesin dan Perlengkapan
- p) Industri Alat Angkut


Selanjutnya, hasil temuan tersebut dipertajam melalui FGD bersama para pakar industri dan *stakeholder* terkait. Gambar 4.2 merupakan penetapan

industri unggulan Kabupaten Magetan yang dituangkan dalam bangun industri. Penguatan bangun industri Kabupaten Magetan memerlukan modal dasar yang terdiri dari: (i) sumber daya alam, (ii) sumber daya manusia, dan (iii) teknologi sebagai basis inovasi dan kreativitas. Sedangkan, prasyarat yang diperlukan dalam pembangunan industri unggulan adalah penataan ruang, kebijakan dan regulasi serta pembiayaan.

Sebagaimana dapat dilihat pada bangun industri, terdapat 7 (tujuh) industri unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Magetan, yaitu:

- a) Industri Pengolahan Berbasis Hasil Pertanian
- b) Industri Pengolahan Kulit dan Alas Kaki
- c) Industri Pengolahan Kayu dan Bambu
- d) Industri Barang Galian Bukan Logam
- e) Industri Barang dari Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya
- f) Industri Makanan dan Minuman
- g) Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

Industri unggulan Kabupaten Magetan secara umum dapat dikategorikan dalam dua kelompok besar: industri agro dan industri non agro. Dalam konteks ini, industri agro yang dimaksud adalah industri yang terkait erat dengan sektor pertanian secara luas. Pengembangan koridor industri agro telah sesuai dengan instruksi pada Perpres 80/2019.



Gambar 4.2
Penetapan Industri Unggulan dalam Bangun Industri Kabupaten Magetan

Dalam industri unggulan Kabupaten Magetan, khusus untuk industri barang dari logam secara eksisting masih belum berkembang dan masih

menjadi embrio. Namun demikian, dalam 5 hingga 10 tahun kedepan berpotensi menjadi besar dan mampu menyerap banyak tenaga kerja di Kabupaten Magetan. Secara spesifik, Tabel 4.1 menguraikan tahapan pengembangan industri unggulan Kabupaten Magetan disertai dengan rencana aksinya.

Tabel 4.1
Pengembangan Industri Unggulan dan Rencana Aksi

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi
		2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044	
1	INDUSTRI MAKANAN MINUMAN	Jenis Industri				Industri Besar: Mengikuti arahan KPI dalam RTRW Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM
		Makanan olahan, tahu kedelai, produk roti dan kue, kue basah, dan gula pasir				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi termasuk penggunaan substitusi bahan baku berbasis digital 2. Peningkatan daya saing melalui pendampingan packaging yang dapat memasuki pasar luar negeri 3. Peningkatan teknologi proses produksi 4. Peningkatan integrasi dengan kawasan Pariwisata	1. Peningkatan diversifikasi produk 2. Peningkatan networking 3. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pembiayaan kompetitif 4. Peningkatan Kerjasama dengan Kamar Dagang 5. Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan	Penguatan branding image dan mutu produk aneka makanan dan minuman	1. Peningkatan penggunaan sistem artificial intelligence dalam mensupport industri 2. perluasan pangsa pasar	
2	INDUSTRI TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI	Jenis Industri				Industri Besar: Mengikuti arahan KPI dalam RTRW Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM
		Batik, kain rajutan, sulaman, pakaian jadi				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Menjamin ketersediaan bahan baku 3. Peningkatan keterampilan IKM berbasis digital 4. Peningkatan kerjasama dengan kawasan pariwisata	1.Peningkatan investasi 2.Peningkatan teknologi proses produksi 3.Peningkatan inovasi produk 4.Peningkatan Kerjasama dengan Kamar Dagang 5. Peningkatan networking 6. Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan	Penguatan brand dan mutu produk tekstil dan pakaian jadi	1. Peningkatan penggunaan sistem artificial intelligence dalam mensupport industri 2. perluasan pangsa pasar	

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi
		2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044	
3	INDUSTRI PENGOLAHAN BERBASIS HASIL PERTANIAN	Jenis Industri				Industri Besar: Mengikuti arahan KPI dalam RTRW Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM
		Penggilingan padi dan penyosohan beras, tepung beras, tepung jagung, bumbu-bumbuan				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Menjamin ketersediaan bahan baku 3. Peningkatan keterampilan IKM berbasis digital 4. Peningkatan Kerjasama dan integrasi dengan Kawasan pertanian dan perkebunan 5. Penguatan substitusi impor	1.Peningkatan investasi 2.Peningkatan teknologi produksi 3.Peningkatan networking 4.Peningkatan akses pembiayaan dan permodalan	Penguatan kualitas dan mutu produk	1. Perluasan pangsa pasar 2. Penguatan industri hijau	
4	INDUSTRI PENGOLAHAN KULIT DAN ALAS KAKI	Jenis Industri				Industri Besar: Mengikuti arahan KPI dalam RTRW Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM
		Pengolahan kulit				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Menjamin ketersediaan bahan baku 3. Peningkatan keterampilan IKM berbasis digital 4 Penguatan pengolahan polusi dan limbah 5.Penguatan sentra industri	1.Peningkatan investasi 2.Penguatan teknologi proses produksi 3.Peningkatan inovasi produk 4.Peningkatan networking dan akses terhadap pembiyaan dan permodalan	Penguatan brand image dan mutu produk	1.Peningkatan penggunaan sistem artificial intelligence dalam mensupport industri 2.Pengembangan pasar 3.Penguatan industri hijau	
5	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN ANYAMAN	Jenis Industri				Industri Besar: Mengikuti arahan KPI
		Pengergajian dan pengawetan kayu, Anyaman dari rotan dan bamboo, Plywood				
		Rencana Aksi				

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi
		2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044	
		1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Menjamin ketersediaan bahan baku 3. Peningkatan keterampilan IKM berbasis digital	1.Peningkatan investasi 2.Peningkatan teknologi proses produksi 3.Peningkatan inovasi produk 4.Peningkatan networking dan akses terhadap pembiayaan dan permodalan	Pengutan brand image dan mutu produk	Perluasan pangsa pasar	dalam RTRW Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM
6	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM	Jenis Industri				Industri Besar: Mengikuti arahan KPI dalam RTRW Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM
		Gerabah, genteng, batu bata merah				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Menjamin ketersediaan bahan baku 3. Pembinaan keterampilan IKM berbasis digital	1.Peningkatan investasi 2.Peningkatan teknologi proses produksi 3.Peningkatan networking	Penguatan brand image dan mutu produk	Perluasan pangsa pasar	
7	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA	Jenis Industri				Industri Besar: Mengikuti arahan KPI dalam RTRW Industri Kecil: Mengikuti pengembangan sentra IKM
		Barang logam, gamelan				
		Rencana Aksi				
		1. Peningkatan efisiensi produksi 2. Menjamin ketersediaan bahan baku 3. Pembinaan keterampilan IKM berbasis digital	1.Peningkatan investasi 2.Peningkatan teknologi proses produksi 3.Peningkatan networking	Penguatan brand image dan mutu produk	Perluasan pangsa pasar	

Selanjutnya, program pengembangan setiap industri unggulan di Kabupaten Magetan berbeda. Hal ini cukup beralasan mengingat masing-masing industri tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Agar lebih aplikatif, pelaksanaan program ini, dibagi dalam empat tahapan yang disesuaikan dengan tahapan pembangunan industri. Penetapan program ini didasarkan hasil sinkronisasi dari tujuan dan target pencapaian industrialisasi Kabupaten Magetan. Secara lebih spesifik, program pengembangan industri dapat dilihat pada tabel 4.2.1-4.2.7.

Tabel 4.2.1.
Pengembangan Industri Makanan dan Minuman

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024-2028	2029 - 2033	2034 - 2038	2039 - 2044
1	Pemenuhan ketersediaan bahan baku	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, pertanian, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, lingkungan hidup, perhubungan, kesehatan	Lembaga Sertifikasi Standarisasi produk makanan, Lembaga Penelitian Pengkajian Teknologi Farming (LP3TF), BPOM, BPJPH	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri						V	V	V
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguasaan ICT dan optimalisasi fasilitas sarana pemasaran dan perdagangan (KUD, balai promosi dan pusat info pengembangan agribisnis)					V	V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan					V	V	V	V
6	Penguatan penggunaan produk asli daerah					V	V	V	V
7	Peningkatan minat investasi					V	V	V	V
8	Penguatan teknologi dan informasi					V	V	V	V
9	Pengutan brand image (kemasan, networking, promosi, GMP, HACCP, dan					V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024-2028	2029 - 2033	2034 - 2038	2039 - 2044
	sertifikasi halal)								
10	Penumbuhan wirausaha baru					V	V	V	V
11	Optimalisasi kemitraan dengan Lembaga Penelitian Pengembangan Pengkajian Teknologi Farming (LP3TF)					V	V	V	V
12	Penguatan penggunaan bahan baku alternatif					V			

Tabel 4.2.2.
Pengolahan Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
1	Pemenuhan ketersediaan bahan	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM), Kehutanan, KLHK	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, lingkungan hidup, perhubungan	Asosiasi Pengrajin Batik	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri besar, menengah, dan kecil					V	V	V	
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT					V	V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan							V	V
6	Penguatan penggunaan produk asli daerah					V	V	V	V
7	Peningkatan minat investasi					V	V	V	V
8	Peningkatan fasilitasi perlindungan HKI desain produk					V	V	V	V
9	Penumbuhan wirausaha baru					V	V	V	V
10	Penguatan branding IKM					V	V	V	V

Tabel 4.2.3.
Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024-2028	2029 - 2033	2034 - 2038	2039 - 2044
1	Pemenuhan ketersediaan bahan baku	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, pertanian, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, lingkungan hidup, perhubungan, pariwisata	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri besar, menengah, dan kecil					V	V	V	
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT					V	V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan					V	V	V	V
6	Penguatan penggunaan produk asli daerah					V	V	V	V
7	Peningkatan minat investasi					V	V	V	V
8	Penguatan teknologi dan informasi					V	V	V	V
9	Penguatan brand image					V	V	V	V
10	Peningkatan restrukturasi mesin industri					V	V	V	V
11	Penumbuhan wirausaha baru					V	V	V	V

Tabel 4.2.4.
Pengembangan Industri Pengolahan Kulit dan Alas Kaki

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2038	2039 - 2044
1	Pemenuhan ketersediaan bahan baku	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, pertanian, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, lingkungan hidup, perhubungan	UPT Industri Kulit dan Produk Kulit	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri besar, menengah, dan kecil					V	V	V	
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT						V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan					V	V	V	V
6	Penguatan penggunaan produk asli daerah					V	V	V	V
7	Peningkatan minat investasi					V	V	V	V
8	Penguatan teknologi dan informasi					V	V	V	V
9	Pengutan brand image (kemasan, networking, promosi, GMP, HACCP, dan sertifikasi halal)					V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2038	2039 - 2044
10	Peningkatan restrukturasi mesin industri					V	V	V	V
11	Penumbuhan wirausaha baru					V	V	V	V
12	Pembangunan kawasan aneka industri kulit					V	V		
13	Penguatan pengolahan polusi dan limbah					V	V		

Tabel 4.2.5.
Pengembangan Pengolahan Kayu, Barang Dari Bambu, dan Anyaman

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024-2028	2029 - 2033	2034-2038	2039-2044
1	Pemenuhan ketersediaan bahan baku	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, pertanian, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, lingkungan hidup, perhubungan	ASMIINDO, HIMKI	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri besar, menengah, dan kecil					V	V	V	
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT						V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan					V	V	V	V
6	Penguatan penggunaan produk asli daerah					V	V	V	V
7	Peningkatan minat investasi					V	V	V	V
8	Penguatan penggunaan teknologi dan informasi					V	V	V	V
9	Pengutan branding IKM dan mutu produk					V	V	V	V
10	Penumbuhan wirausaha baru					V	V	V	V

Tabel 4.2.6.

Pengembangan Industri Barang Galian Bukan Logam

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024 - 2028	2029- 2033	2034 - 2038	2039 - 2044
1	Pemenuhan ketersediaan bahan	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, pertanian, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, lingkungan hidup, perhubungan		V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri besar, menengah, dan kecil					V	V	V	
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT						V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan					V	V	V	V
6	Penguatan penggunaan produk asli daerah					V	V	V	V
7	Peningkatan minat investasi					V	V	V	V
8	Penguatan penggunaan teknologi dan informasi					V	V	V	V
9	Penguatan branding IKM dan mutu produk					V	V	V	V
10	Penumbuhan wirausaha baru					V	V	V	V

Tabel 4.2.7.
Pengembangan Industri Barang dari Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
1	Pemenuhan ketersediaan bahan baku	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM)	Dinas yang membidangi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, lingkungan hidup, perhubungan		V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan/kelembagaan dengan sektor lain yang terkait					V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan dan keterkaitan antarindustri besar, menengah, dan kecil					V	V	V	
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT						V	V	V
5	Implementasi pengelolaan industri ramah lingkungan					V	V	V	V
6	Peningkatan minat investasi					V	V	V	V
7	Peningkatan fasilitasi perlindungan HKI desain produk					V	V	V	V
8	Penguatan branding IKM					V	V	V	V

2. Program Pengembangan Perwilayahan Industri

Penetapan program pengembangan wilayah industri di Kabupaten Magetan perlu memperhatikan RTRW dan dokumen perencanaan lainnya, seperti RIPIN, RPIP Jawa Timur dan Perpres Nomor 80 Tahun 2019. Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat dua ruang lingkup pengembangan perwilayahan industri yang dapat diimplementasikan di Magetan.

1. Penetapan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)


Mengacu pada Permenperin No. 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, KPI ditetapkan dengan tiga kriteria yaitu: (i) berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri; (ii) tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau (iii) tidak mengubah lahan produktif. Paling sedikit, terdapat enam fasilitas infrastruktur yang harus disediakan dalam KPI, yaitu: (i) lahan industri yang tidak berada di kawasan rawan bencana berisiko tinggi; (ii) aksesibilitas yang memadai dan dapat memenuhi kelancaran arus transportasi kegiatan industri; (iii) jaringan dan sumber air sebagai air baku industri dan air minum; (iv) badan air penerima limbah industri yang telah diolah, yang peruntukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku; (v) sumber energi (gas, listrik, energi terbarukan, dan lainnya) yang mampu memenuhi kebutuhan kegiatan industri; dan (vi) sistem dan jaringan telekomunikasi. Secara spesifik, program pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dapat dilihat pada Tabel 4.3.1.

Penetapan KPI harus bersinergi dan tidak terletak pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). KP2B merupakan wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, dan ketahanan


pangan. Syarat tersebut diperlukan sebab kedua sektor secara teoritis tidak dapat berdampingan dalam wilayah yang sama. Jika terjadi pembangunan industri di daerah pertanian, maka menyebabkan industri akan terisolasi dan tidak berkembang secara optimal. Pada sisi lainnya, fungsi guna lahan pertanian akan turun disebabkan adanya industri. Dengan demikian, penetapan KPI Kabupaten Magetan harus dilakukan dengan kehati-hatian. Dalam RPIK, penentuan KPI mengikuti RTRW Kabupaten Magetan.

Secara umum, pembiayaan pengembangan perwilayahan industri dapat bersumber dari APBD, kerjasama antara pemerintah kota dengan swasta, BUMD dengan swasta, atau pengadaan yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta. Dalam hal ini, industri unggulan Kabupaten Magetan sebagaimana dijelaskan pada bangun industri akan memperoleh insentif jika berlokasi dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Spesifik mengenai insentif yang dimaksud, selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Bupati. Meskipun demikian, pada dasarnya, industri unggulan dan non unggulan menengah dan besar wajib berlokasi di KPI.

KECAMATAN	
1	Poncol
2	Parang
3	Lembeyan
4	Takeran
5	Nguntoronadi
6	Kawedanan
7	Magetan
8	Ngariboyo
9	Plaosan
10	Sidorejo
11	Panekan
12	Sukomoro
13	Bendo
14	Maospati
15	Karangrejo
16	Karas
17	Barat
18	Kartoharjo

LEGENDA	
	Usulan KPI

Sumber: Hasil FGD (2021)



Gambar 4.3.
Kawasan Peruntukan Industri

Berdasarkan Gambar 4.3. terdapat sembilan lokasi yang diusulkan sebagai Kawasan Peruntukan Industri, sebagaimana ditunjukkan dengan warna krem, yaitu: (i) Kawedanan; (ii) Magetan; (iii) Ngariboyo; (iv) Sukomoro; (v) Karas; (vi) Karangrejo; (vii) Barat; (viii) Kartoharjo dan (ix) Takeran. Dilihat berdasarkan lokasinya, penentuan KPI ini telah mempertimbangkan kondisi eksisting industri dan rencana pembangunan tol. Dimana, Magetan memiliki akses pintu keluar masuk dalam rencana tersebut sehingga diharapkan mampu berdampak positif bagi pengembangan industri di Kabupaten Magetan. Sedangkan luasan KPI Magetan masih belum ditentukan mengingat RTRW Magetan masih dalam tahap proses reviu.


Pada dasarnya, pelaku industri berhak melakukan aktivitasnya di beberapa daerah perwilayahan Kabupaten Magetan namun dengan tetap mempertimbangkan lima aspek, yaitu: (i) tidak berada pada kawasan pemukiman dengan tingkat kepadatan yang tinggi; (ii) tidak berada pada lahan produktif, misalnya pertanian, perkebunan, pertambangan, ruang terbuka hijau, dan lain sebagainya; (iii) memperhatikan ekologis dan tidak merusak lingkungan; (iv) tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan (v) wajib melakukan pengolahan limbah, baik padat, cair, maupun udara. Hal ini penting dilakukan agar minat berinvestasi di Kabupaten Magetan semakin besar dan izin investasi yang diajukan dapat direalisasikan.

Sementara itu, Kawasan Industri (KI), berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, adalah tempat pemusatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Mengacu pada Pasal 2 Ayat (3), pembangunan Kawasan Industri harus dilaksanakan di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sesuai dengan RTRW. Dengan demikian, perencanaan pembangunan KI Magetan kedepan harus melihat potensi KPI yang telah ditetapkan dalam RTRW.

2. Penetapan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM).

Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM), berdasarkan RIPIN, adalah aktivitas kelompok industri rumah tangga yang memiliki kesamaan produk atau yang saling melengkapi. Sedangkan pengembangan perwilayahan industri yang dimaksud dalam RPIK ini adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau mengerjakan produksi yang sama dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. Dimana, penetapan SIKM lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan bupati.

Terkait sentra industri kecil dan menengah (SIKM), pemerintah daerah dapat membangun sentra IKM baik di dalam maupun di luar Kawasan Peruntukan Industri. Hal ini dilakukan agar SIKM dapat mendukung pengembangan industri unggulan di masing-masing daerah. Lebih lanjut dalam pembangunan industri di Magetan, setiap kecamatan dapat diperuntukkan bagi pengembangan sentra IKM. Namun demikian pembangunan SIKM harus tetap memperhatikan tiga (3) syarat utama, yaitu: (i) memperhatikan ekologis dan tidak merusak lingkungan; (ii) tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan (iii) wajib melakukan pengolahan limbah, dimana dapat dilakukan secara komunal. Selengkapnya, peta sentra industri Kabupaten Magetan dapat dilihat pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4.
Peta Sentra Industri Magetan

Pada dasarnya terdapat tiga manfaat pembangunan sentra IKM, yaitu (i) menjadi bagian dari rantai pasok industri besar; (ii) mendorong kemandirian dalam peningkatan nilai tambah, dan (iii) penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan lingkup rencana pengembangan ruang atau Kawasan tersebut, Tabel 4.3.2 menunjukkan program pengembangan perwilayahan Sentra Industri Kabupaten Magetan.

Tabel 4.3.1
Pengembangan Perwilayahan Industri
Pengembangan KPI

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
1	Penyusunan rencana terpadu pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang tersinergi dengan sektor pertanian dan pariwisata	Kementerian yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM), Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perhubungan	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM), Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, lingkungan hidup, perhubungan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang	Kadin, Asosiasi Pengusaha, UPT Industri Kulit dan Produk Kulit, dan Industriawan	V			
2	Survei dan pemetaan potensi pengembangan KPI menjadi KI					V	V		
3	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pengembangan KPI					V	V		
4	Peningkatan kualitas layanan pengembangan perwilayahan industri berbasis ICT					V	V	V	V
5	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi di KPI					V	V	V	V
6	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pengendalian kawasan lindung dan pengembangan zona sabuk hijau (green belt)					V	V	V	V
7	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM					V	V	V	V
8	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung KPI (jalan					V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024-2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044
	dan kereta api) dan penyediaan energi untuk mendukung pengembangan KPI								
9	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan mengenai perkembangan perwilayahan industri					V	V	V	V
10	Penguatan dukungan terhadap kawasan konservasi					V	V	V	V
11	Pembangunan Kawasan Aneka Industri Kulit					V	V		

Tabel 4.3.2

Pengembangan Perwilayahan Industri
Pengembangan Sentra Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024-2028	2029 - 2033	2034 - 2038	2039-2044
1	Penyusunan rencana terpadu pengembangan Sentra Industri	Kementerian yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM), Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perhubungan serta pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (K-UKM), Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan serta pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, lingkungan hidup, perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta pemberdayaan masyarakat dan desa	Komunitas Industri Kecil dan Menengah, UPT Industri Kulit dan Produk Kulit	V			
2	Survei dan pemetaan potensi pembangunan Sentra Industri					V			
3	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pengembangan Sentra Industri					V	V	V	V
4	Penguatan Sentra Industri melalui peningkatan kelembagaan dan teknologi					V	V	V	V
5	Peningkatan promosi dan kerjasama antarsentra industri, baik pada tingkat regional maupun nasional					V	V	V	V
6	Peningkatan kualitas layanan pengembangan perwilayahan industri berbasis ICT					V	V	V	V
7	Penguatan dukungan terhadap kebijakan terkait dampak lingkungan					V	V	V	V
8	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Sentra Industri					V	V	V	V
9	Penguatan dukungan terhadap pembentukan show room/holding					V	V	V	V

3. Program Pembangunan Sumber Daya Industri

Pendekatan penyusunan program pembangunan sumber daya industri berdasarkan pada empat komponen analisis, yaitu: (i) analisis kebijakan pembangunan sumber daya industri Jawa Timur dan Kabupaten Magetan; (ii) analisis sinkronisasi dengan program pembangunan sumber daya industri baik skala nasional maupun provinsi; (iii) analisis sinkronisasi dengan tujuan dan target pencapaian industrialisasi Kabupaten Magetan; dan (iv) analisis prediksi perkembangan makro ekonomi dan industri Jawa Timur dan Kabupaten Magetan.

Tabel 4.4.1 – tabel 4.4.6 menunjukkan program pengembangan sumber daya industri yang mengacu empat komponen dasar industrialisasi, yaitu: (i) pembangunan sumber daya manusia, (ii) pemanfaatan sumber daya alam, (iii) pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, (iv) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, (v) penyediaan sumber pembiayaan, serta (vi) penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industri.

Tabel 4.4.1
Pembangunan Sumber Daya Manusia

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024 - 2028	2029- 2033	2034- 2038	2039- 2044
1	Penguatan sertifikasi kompetensi wajib tenaga kerja dan calon tenaga kerja sektor industri	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Ketenagakerjaan, Sertifikasi Profesi	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perindustrian, Ketenagakerjaan, Pendidikan	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, pendidikan dan kebudayaan	LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), Balai Latihan Kerja, Komunitas Industri Kecil Menengah	V	V		
2	Penguatan peran komunitas industri					V	V		
3	Penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan baik dalam bentuk kelas maupun dalam bentuk <i>on the job training</i>					V	V	V	V
4	Penguatan penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri					V	V	V	V
5	Penguatan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi					V	V	V	V
6	Peningkatan kompetensi tenaga kerja selaras dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT)					V	V	V	V
7	Penguatan sinergitas antar stakeholder dalam peningkatan produktivitas SDM					V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024 - 2028	2029- 2033	2034- 2038	2039- 2044
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja						V	V	V

Tabel 4.4.2
Pemanfaatan Sumber Daya Alam

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024-2028	2029 - 2033	2034 - 2038	2039-2044
1	Penyusunan rencana pemetaan, penetapan, dan pemanfaatan SDA termasuk SDA terbarukan dalam pengembangan industri secara terpadu berbasis IT	Kementerian yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perindustrian	Badan Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Perindustrian, Lingkungan Hidup	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, pertanian, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, lingkungan hidup, perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang	Lembaga Uji Mutu	V			
2	Survei pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing industri						V	V	V
3	Penguatan monitoring pemanfaatan dan kualitas SDA					V	V	V	V
4	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan					V	V	V	V
5	Pengutan penerapan kebijakan secara kontinu atas efisiensi pemanfaatan sumber daya alam					V	V	V	V

Tabel 4.4.3
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024 - 2028	2029 - 2033	2034- 2038	2039 - 2044
1	Penguatan kebijakan percepatan alih teknologi industri untuk meingkatkan kemandirian	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Ketenagakerjaan, Sertifikasi Profesi	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Perindustrian, Ketenagakerjaan, Pendidikan, Komunikasi dan Informasi, DPMPTSP	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, pendidikan dan kebudayaan	Perguruan Tinggi, Balai Latihan Kerja, Komunitas Industri Kecil Menengah, Pegiat Pengembangan TIK	V	V	V	V
2	Penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian					V	V	V	V
3	Penguatan monitoring dan evaluasi kebutuhan teknologi untuk pengembangan industri					V	V	V	V
4	Peningkatan penguasaan sistem teknologi informasi selaras dengan perubahan pasar global dan perkembangan era digital					V	V	V	V
5	Pelatihan desain dan penggunaan teknologi seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (ICT)					V	V	V	V
6	Penguatan audit teknologi terhadap tekonologi yang dianggap tidak laik untuk industri industri (boros energi, berisiko bagi keselamatan dan keamanan, berdampak negatif pada lingkungan)					V	V	V	V

Tabel 4.4.4
Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2038	2039 - 2044
1	Fasilitasi pengembangan kapasitas dan kapabilitas R & D	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Ketenagakerjaan, Sertifikasi Profesi	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Perindustrian, Ketenagakerjaan, Pendidikan, Komunikasi dan Informasi, DPMPTSP	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, pertanian, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, pendidikan dan kebudayaan	Perguruan Tinggi, Balai Latihan Kerja, Komunitas Industri Kecil Menengah, Pegiat Pengembangan TIK	V	V	V	V
2	Penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian					V	V	V	V
3	Peningkatan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual					V	V	V	V
4	Penguatan audit teknologi terhadap tekonologi yang dianggap tidak laik untuk industri industri (boros energi, berisiko bagi keselamatan dan keamanan, berdampak negatif pada lingkungan)					V	V	V	V
5	Penyediaan ruang dan wilayah untuk kreativitas dan inovasi					V	V	V	V
6	Penguatan pengembangan sentra industri kreatif					V	V	V	V
7	Penguatan dukungan terhadap penumbuhan wirausaha baru					V	V	V	V

Tabel 4.4.5
Penyediaan Sumber Pembiayaan

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024-2028	2029 - 2033	2034 - 2038	2039-2044
1	Penyediaan dan diseminasi informasi sumber pembiayaan usaha yang kompetitif berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT)	Dinas atau badan yang membidangi urusan Penanaman Modal, Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Koperasi dan UMKM, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan	Dinas atau badan yang membidangi urusan Penanaman Modal, Perindustrian, Informasi dan Komunikasi, BUMD Sektor Perbankan dan Keuangan	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja	BPR Daerah, Kadin	V	V	V	V
2	Perluasan akses permodalan dan kerjasama pendanaan melalui peningkatan investasi baik PMDN dan PMA					V	V	V	V
3	Peningkatan inklusi keuangan					V	V	V	V

Tabel 4.4.6
Penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024-2028	2029 - 2033	2034 - 2038	2039 - 2044
1	Pemetaan wilayah penyediaan bahan baku dan/atau penolong	Kementerian yang membidangi urusan Penanaman Modal, Perindustrian, Kominfo, Koperasi dan UMKM	Dinas atau badan yang membidangi urusan Penanaman Modal, Perindustrian, Informasi dan Komunikasi	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja	Pusat penyedia bahan baku dan/atau penolong, lembaga pelaksana verifikasi	V	V		
2	Pengenalan penggunaan bahan baku dan/atau penolong alternatif					V	V	V	V
3	Penguatan dukungan pembangunan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam					V	V	V	V
4	Penyusunan data dan informasi mengenai kebutuhan dan pasokan bahan baku dan/atau penolong untuk industri secara terinci dan terverifikasi melalui sistem informasi yang terintegrasi (seperti SIINas dan INATRADE)					V	V	V	V
5	Penguatan kebijakan yang mendukung penyaluran bahan baku dan/atau penolong					V	V	V	V
6	Penetapan tata kelola bahan baku dan/atau penolong					V	V		

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024-2028	2029 - 2033	2034 - 2038	2039 - 2044
7	Penguatan dukungan pembangunan pusat penyedia bahan baku dan/atau penolong bagi industri kecil dan menengah					V	V	V	V

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Berdasarkan analisis kebutuhan industri, program pembangunan sarana dan prasarana industri Kabupaten Magetan terdiri dari enam aspek, meliputi: (i) pembangunan sumber daya energi dan kelistrikan (lihat Tabel 4.5.1); (ii) pembangunan sumber daya air (lihat Tabel 4.5.2); (iii) pembangunan sarana dan prasarana pengolahan lingkungan dan fasilitas sanitasi termasuk limbah (lihat Tabel 4.5.3); (iv) pembangunan transportasi (lihat Tabel 4.5.4); (v) pengembangan penunjang sistem informasi industri (lihat Tabel 4.5.5); dan (vi) pengembangan penunjang standardisasi industri (lihat Tabel 4.5.6).

Tabel 4.5.1
Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Energi dan Kelistrikan

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024 - 2028	2029- 2033	2034- 2038	2039- 2044
1	Penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung pembangunan industri	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral, BUMN, Pertamina, PLN	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan, Perindustrian, Energi, dan Sumber Daya Mineral	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, lingkungan hidup, perhubungan	PLN	V			
2	Pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung pembangunan industri					V	V		
3	Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi					V	V		
4	Pengembangan sumber energi yang terbarukan					V	V	V	V
5	Penguatan kebijakan diversifikasi dan konservasi energi					V	V	V	V
6	Penyediaan data basis pengembangan industri yang terinci dan terverifikasi menggunakan e-government					V	V	V	V

Tabel 4.5.2.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024-2028	2029-2033	2034 - 2038	2039-2044
1	Optimalisasi pemanfaatan DAS dan bendungan	Kementerian yang membidangi urusan	Dinas atau badan yang membidangi urusan	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, lingkungan hidup, perhubungan, PU dan penataan ruang	PDAM	V	V		
2	Optimalisasi penyediaan air bersih	Perindustrian, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup dan Kehutanan						V	V

Tabel 4.5.3.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan dan Fasilitas Sanitasi

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024-2028	2029 - 2033	2034-2038	2039 - 2044
1	Peningkatan pembangunan fasilitas sanitasi (SPAL dan limbah B3) di seluruh KPI dan Sentra Industri	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan, Perindustrian, Pekerjaan Umum, dan Lingkungan Hidup	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, lingkungan hidup, perhubungan, Kesehatan, PU dan penataan ruang		V			
2	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Limbah Industri secara komunal					V	V		
3	Penguatan komitmen dalam pengelolaan limbah					V			
4	Peningkatan sarana dan prasarana penanganan sampah					V	V		
5	Penguatan sistem drainase baik makro maupun mikro					V	V	V	V

Tabel 4.5.4.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024-2028	2029 - 2033	2034-2038	2039 - 2044
1	Penetapan rencana konektivitas antarKPI, Sentra Industri dengan daerah pemasaran	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perhubungan, Agraria dan Tata Ruang	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan, Perindustrian, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Agraria dan Tata Ruang	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, lingkungan hidup, perhubungan, PU dan penataan ruang		V	V		
2	Peningkatan kualitas infrastruktur pada wilayah KPI dan Sentra Industri sesuai dengan RTRW							V	V
3	Pengembangan jalan sebagai penghubung antar kawasan					V	V	V	V
4	Pengembangan jalan lokal sebagai penghubung antara Kawasan penunjang industri					V	V	V	V

Tabel 4.5.5.
 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024-2028	2029 - 2033	2034-2038	2039-2044
1	Penyediaan data basis pengembangan industri yang terinci dan terverifikasi menggunakan e-government (Mendukung SIINas)	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Dalam Negeri	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan, Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Perizinan Terpadu	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, lingkungan hidup, perhubungan, kesehatan	Kadin	V	V	V	
2	Penerapan smart governance dalam regulasi pengembangan industri						V	V	V
3	Peningkatan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM pengelola sitem informasi industri					V	V		
4	Pengembangan model sistem industri, <i>decision support system, expert system, business intelligence</i> , dan <i>knowledge management industry</i>						V	V	V

Tabel 4.5.6.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Standarisasi Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024-2028	2029 - 2033	2034 - 2038	2039-2044
1	Pembinaan terhadap perusahaan industri dalam menerapkan standardisasi dan sertifikasi	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Riset dan Teknologi, Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Standarisasi Nasional	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan, Perindustrian, Komunikasi dan Informasi	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, perhubungan	Perguruan Tinggi	V	V	V	
2	Penyediaan, peningkatan, dan pengembangan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar industri						V	V	V
3	Fasilitasi pelatihan industri hijau seperti ISO 50001, ISO 9001, ISO 14001						V	V	V

5. Program Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan industri pada bagian ini lebih terfokus pada pemberdayaan IKM. Baik pada tatanan provinsi maupun kabupaten/kota, kebijakan pemberdayaan IKM tidak bisa dipisahkan dari kebijakan afirmatif IKM nasional yang dirumuskan dalam RIPIN yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam rangka keberpihakan terhadap IKM dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara indonesia;
2. Dalam rangka penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri unggulan; dan
3. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

Selanjutnya, kebijakan di Kabupaten Magetan berlandaskan dua konsep pemberdayaan IKM RPIP Jawa Timur yang terkait erat dengan tiga pokok kebijakan afirmatif IKM Nasional. Pertama, pembentukan *holding* atau pengelompokan IKM sebagai strategi peningkatan daya saing, melalui peningkatan efisiensi, khususnya pada aspek penetrasi pasar baik untuk pembelian bahan baku maupun pemasaran. Konsep ini sejalan dengan konsep pembentukan sentra industri, dimana kegiatan industri yang sejenis dikembangkan pada satu wilayah tertentu.

Kedua, pengembangan IKM secara paripurna. IKM paripurna yang dimaksud merupakan IKM yang unggul dalam persaingan global, mampu meningkatkan kesejahteraan, di lain sisi juga memiliki keberlanjutan. Untuk mempercepat terwujudnya IKM paripurna dibutuhkan pembinaan secara utuh dan menyeluruh, yang dimulai dari tahapan produksi maupun pasca produksi. Pembinaan IKM diawali dengan bantuan bahan baku sebagai stimulan.

Berdasarkan pemahaman dua konsep tersebut, terdapat lima jenis pembinaan IKM, yaitu: (i) bantuan alat, (ii) pendampingan, (iii) peningkatan kualitas SDM, (iv) peningkatan kapasitas teknologi, dan (v) bimbingan standarisasi dan sertifikasi termasuk di dalamnya *packaging* dan perlindungan HKI.

Dalam kondisi eksisting, IKM di Kabupaten Magetan telah memiliki produk unggulan yang spesifik. Terdapat 4 (empat) kategori dalam menetapkan produk unggulan, yakni berdasarkan kompetensi inti, *One Village One Product* (OVOP), industri kreatif, dan industri agro. Namun demikian, penetapan produk unggulan mengacu pada kesepakatan di tiap daerah dimana penetapan tersebut dapat diperbarui Dinas atau badan yang membidangi urusan Perdagangan dan Industri di Provinsi Jawa Timur setiap dua tahun sekali. Dengan demikian, penyusunan program pemberdayaan IKM dilakukan berdasarkan hasil analisis tentang: (i) analisis potensi daerah; (ii) analisis eksisting pengembangan IKM Kabupaten Magetan; (iii) analisis sinkronisasi tujuan pencapaian industrialisasi; dan (iv) prediksi pertumbuhan makro ekonomi dan industri Magetan. Tabel 4.6 menunjukkan program pemberdayaan IKM di Kabupaten Magetan.

Tabel 4.6.
Pemberdayaan IKM

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024-2028	2029-2033	2034 - 2038	2039-2044
1	Penguatan kelembagaan IKM sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk meningkatkan skala ekonomis dan pemasaran Bersama	Kementerian yang membidangi urusan Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dalam Negeri	Dinas atau badan yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan, Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Perizinan Terpadu	Dinas atau badan yang membidangi urusan pembangunan daerah, perindustrian, perdagangan, koperasi, komunikasi dan informatika, investasi, tenaga kerja, lingkungan hidup, perhubungan, pemberdayaan masyarakat dan desa	Lembaga Pendidikan dan Litbang, KADIN, Asosiasi Industri, Asosiasi Profesi, BPR Daerah	V			
2	Peningkatan keterampilan teknis, standarisasi, pemasaran dan manajemen melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi profesi					V	V	V	V
3	Peningkatan fasilitasi kemudahan perizinan investasi pengembangan IKM					V	V	V	V
4	Peningkatan dan pemberian insentif sesuai kewenangan daerah untuk mendorong keterkaitan/kemitraan IKM dengan industri menengah-besar dan tumbuhnya wirausaha baru					V	V	V	V
5	Penyediaan fasilitasi dan informasi pembiayaan usaha yang kompetitif untuk meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan					V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lainnya	2024-2028	2029-2033	2034 - 2038	2039-2044
6	Peningkatan ketersediaan, baik secara kuantitas maupun kualitas, bahan baku yang dibutuhkan IKM					V	V	V	V
7	Diseminasi teknologi tepat guna pada IKM unggulan					V	V	V	V
8	Peningkatan kerjasama IKM dengan stakeholders industri, seperti lembaga pendidikan dan litbang, KADIN, asosiasi industri, dan asosiasi profesi					V	V	V	V
9	Penguatan branding IKM dan networking melalui diseminasi informasi dan pemasaran bagi perluasan pasar IKM					V	V	V	V

V. PENUTUP

Penyusunan RPIK Magetan merupakan keharusan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Di samping itu, penyusunan RPIK Magetan berguna sebagai pedoman dan acuan seluruh OPD yang terkait dengan pembangunan sektor industri di Kabupaten Magetan.

Sampai saat ini, perkembangan sektor industri Kabupaten Magetan sudah relatif lebih cepat dibandingkan daerah lain di Provinsi Jawa Timur. Namun demikian, diharapkan pertumbuhan tersebut mampu mempercepat revitalisasi sektor pertanian di Kabupaten Magetan dengan arah pengembangan industri Kabupaten Magetan yang bertumpu pada agroindustri.

Sebagai sebagai salah satu dokumen perencanaan jangka panjang, RPIK Magetan harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan jangka panjang lainnya dan selanjutnya dapat dievaluasi untuk mendapatkan perbaikan setiap lima tahun sekali.

BUPATI MAGETAN,

TTD

NANIK ENDANG RUSMINIARTI

